

**ANALISA PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN
KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN R.I**



TESIS

BARRON ICHSAN
NPM. 0606022832

T
25356

**KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008**





UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN
KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN R.I**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**BARRON ICHSAN
NPM. 0606022832**

**KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Barron Ichsan
NPM : 0606022832
Program Studi : Program Pengkajian Ketahanan Nasional
Kajian : Konsentrasi Kajian Strategik Imigrasi
Judul : Analisa Pengawasan
Terhadap Pengembalian Dokumen Keimigrasian
Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana, Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Keimigrasian, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, MSi




(.....)

Pembimbing : Dr. M. Iman Santoso, SH, MA, MH (.....)



Penguji : Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM



(.....)

Jakarta, 27 Juni 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Imigrasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT , dimana atas ridho dan izin-NYA lah penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
2. Prof Wan Usman, selaku Koordinator Program Kekhususan Kajian Strategik Keimigrasian, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia;
3. Dr. M.Iman Santoso, SH, MH, MA, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini;
4. Dr. Amy S. Rahayu, MSi dan Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM selaku Dewan Penguji tesis ini;
5. Para dosen pada Konsentrasi Kajian Strategik Imigrasi, Program Ketahanan Nasional, Pasca Sarjana Universitas Indonesia;
6. Departemen Hukum dan HAM RI yang telah memberikan beasiswa kepada penulis hingga terselesaikannya studi ini;
7. Ayah dan bundaku tercinta yang telah memberikan petunjuk dalam menempuh jalan yang terbaik untuk mencapai masa depanku;
8. Istri dan anakku tercinta, Mayang Goullagoong dan Hazel Farrel Al Kautsar yang telah memberi dorongan dan semangat serta pengertian yang teramat sangat besar selama masa kuliah hingga terselesaikannya studi ini;
9. Rekan-rekan angkatan I Konsentrasi Kajian Strategik Imigrasi untuk bantuannya selama kuliah hingga terselesaikannya studi ini;
10. Rekan-rekan pada seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Timur atas pengertian, dorongan, dan bantuannya hingga terselesaikannya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 27 Juni 2008

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BARRON ICHSAN
NPM : 0606022832
Program Studi : Program Ketahanan Nasional
Kajian : Konsentrasi Kajian Stratejik Imigrasi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN R.I

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak bebas royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak untuk menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Juni 2008
Yang menyatakan

(BARRON ICHSAN)

ABSTRAK

Nama : BARRON ICHSAN
Program Studi : Program Ketahanan Nasional
Kajian : Konsentrasi Kajian Strategik Imigrasi
Judul : MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN
DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA
SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN R.I

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian yang akan dilakukan oleh warga negara ganda terbatas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dirasa sangat diperlukan karena dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang memiliki potensi konflik karena belum adanya pengaturan dalam hukum nasional Indonesia mengenai proses pengembalian dokumen Keimigrasian yang merupakan konsekuensi dari pemilihan salah satu kewarganegaraan yang dilakukan anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. sehingga penulis kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber-nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas, sehingga kemudian penulis melakukan analisa.

Dari analisa yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa :
1)Pengesahan UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada tanggal 1 Agustus 2006 karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan RI dan harus memperhatikan persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender,

2)Perbedaan mendasar antara UU no 62 tahun 1958 dengan UU no 12 tahun 2006 adalah diakuinya kewarganegaraan ganda yang hanya terbatas bagi subjek-subjek seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No 12 tahun 2006 huruf c,d,h,i dan pasal 5,

3)Untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 wajib mendaftarkan diri, sedangkan yang lahir setelah itu secara otomatis dapat langsung diajukan, hingga kemudian saat telah dewasa (usia 18 – 21 tahun) mereka wajib memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dan mengembalikan dokumen keimigrasiannya, namun sampai saat ini belum ada instrumen hukum atau sistem yang ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut.

Dari hasil penelitian kemudian penulis menyarankan agar dibentuk suatu instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan pengembalian dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh subjek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat telah dewasa dan menciptakan sebuah sistem komputerisasi secara online guna melakukan proses kontrol terhadap subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

Kata kunci :Pengawasan Pengembalian dokumen keimigrasian, subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

ABSTRACT

Name : BARRON ICHSAN
Study Program : National Resilience Program
Exam : Immigration Strategic Research
Title : The Supervision Analyze of Returning the Immigration Document for Bipatriat Citizenship Accordance on Act No. 12 Year 2006 Concerning Republic of Indonesia Citizenship

The focus of this research is undergoing alien control on returning the Immigration Document for those subject of Limited Dual Nationalities as written on the Act of No.12 in the year of 2006 concerning Nationality. This reasearch is included as qualitatif with descriptive design.

Undergoing the alien control on returning the Immigration Document stated above is needed because by having this procedure we are not yet relief from problems. Problems that have potential conflict because the law are not yet listed in the environment of Indonesian law that concern on returning Immigration Document which are consequence to choose one of the nationalities from a child subject of dual nationalities, when they are turning 18 years of age or already married. So the writer then start the research by browsing the law regulation that valid and also by having a close interview with the highly competent resource in analysing the problem, so further on the writer is analysing it.

From this analysis the writer have a conclusion that:

- 1)The valid of Act No.12 in the year 2006 concerning Nationalities on the 1st of August 2006 is a result of expiry on previous Act that are not level with the development society and nation structure of Republic of Indonesia and have to overlook the equal treatment and civil position in the eye of law also equal right on gender.
- 2)The basic differences between Act No. 62 in the year 1958 with Act No. 12 in the year 2006 is an acceptance of dual nationalities that only limits for subjects as written on Article 4 No. 12 in the year of 2006 (letter e,d,h,l) and Article 5)
- 3)To receive Dual Nationalities Status for the child born before 1st of August 2006 have to apply, while for those who were born after it is automatically can be submitted. So later on when they reach early adulthood (18-21 years of age). They have to choose one nationality and return the other Immigration document, but until now there are no law instrument applied or any system that apply controlling the return of Immigration Document

From that reasearch the writer suggest that new instrument of law should be form in a matter of Immigration Document return by subject of dual nationalities when they reach adulthood and form a computerize online system and use to control subject of Limited Dual Nationalities.

Keyword: Controlling Immigration Document Return, Subject of Limited Dual Nationalities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
II. GAMBARAN UMUM.....	13
2.1 Pengertian Konsep-konsep Kunci.....	13
2.1.1 Keimigrasian.....	17
2.1.2 Pengawasan.....	13
2.1.3 Warga Negara.....	18
2.2 Penjelasan Tentang Kerangka Teoritik.....	22
III. KERANGKA TEORI.....	24
3.1 Teori Yurisdiksi.....	27
3.2 Teori Hukum Positif.....	29
3.3 Teori Kewarganegaraan.....	32
3.4 Teori Fungsi Manajemen.....	34
IV. METODE PENELITIAN.....	38
4.1 Tipe Penelitian.....	38
4.2 Pengumpulan Data.....	41
4.3 Penelitian Lapangan.....	45

4.3.1 Wilayah Atau Tempat Penelitian.....	46
4.3.2 Nara Sumber / Informan.....	46
4.4 Alat pengumpulan data.....	47
4.5 Jadwal Penelitian.....	47
4.5.1 Tahap Persiapan Penelitian.....	47
4.5.2 Tahap Penelitian.....	47
4.5.3 Tahap Penyelesaian.....	48
4.6 Analisis Data.....	48
V.HASIL DAN ANALISIS.....	49
5.1 Hasil Penelitian.....	49
5.2 Analisa.....	95
5.2.1 Tahap bagaimana cara bagi subjek kewarganegaraan ganda terbatas memperoleh statusnya sebagai orang yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.....	95
5.2.2 Tahap bagaimana cara bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian.....	97
5.2.3 Tahap bagaimana cara bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas saat nantinya sampai pada usia dewasa untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.....	99
5.2.4 Tahap bagaimana agar pemerintah dapat mengawasi proses pemilihan kewarganegaraan tersebut.....	102
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	114
6.1 Simpulan.....	114
6.2 Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

Tabel 4.1.....	39
Skema 5.1.....	88
Skema 5.2.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Surat-Surat Permohonan Izin Penelitian.....	LAMPIRAN I
Pedoman Wawancara.....	LAMPIRAN II
Jawaban Hasil Wawancara.....	LAMPIRAN III
Contoh Kartu Yang Menerangkan Bahwa Pemegang Paspor Adalah Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas.....	LAMPIRAN IV
Contoh Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Tentang Kewarganegaraan RI Yang Diperuntukkan Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas.....	LAMPIRAN V
Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Untuk Mendapatkan Fasilitas Keimigrasian.....	LAMPIRAN VI
Contoh Surat Keterangan Yang Diberikan Secara Affidavit.....	LAMPIRAN VII
Contoh SPRI Yang Diberikan Kepada Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas.....	LAMPIRAN VIII
Contoh Cap Yang Diterakan Pada E/D Card Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Pada Saat Berlalu Lintas Keluar Atau Masuk Wilayah RI.....	LAMPIRAN IX

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penulis mengambil pokok bahasan dalam karya tulis yang berbentuk tesis ini. Dalam bab ini akan dimuat beberapa sub bab antara lain : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum membahas mengenai anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas, sebaiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang perkawinan. Karena apabila hendak membahas mengenai anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas, terlebih dahulu harus diketahui mengenai status perkawinan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dengan kata lain, subyek kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2006 berkaitan erat dengan status perkawinan kedua orang tuanya.

Dalam membahas tentang perkawinan, ada 2 (dua) hal yang harus dibedakan yaitu perkawinan itu sendiri dan status perkawinan. Status perkawinan menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kategori yaitu belum kawin (*single*), kawin, cerai, janda/duda, dan berpisah¹. Perkawinan bukan merupakan komponen yang langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk namun mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kelahiran (*fertilitas*) yang merupakan salah satu unsur pertumbuhan penduduk².

Berdasar atas ketentuan diatas, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah hubungan yang sah dari 2 (dua) individu/orang yang berbeda jenis kelamin. Sahnya hubungan tersebut berdasarkan atas ketentuan hukum perdata yang berlaku, agama, atau peraturan-peraturan lain yang dianggap sah dalam suatu negara tertentu³. Di Indonesia, definisi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹) Edeng H. Abdurahman, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, *Dasar-dasar Demografi*, bab VII, hal 145.

²) *Ibid.*, hal 145.

³) *Ibid.*, hal 146.

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Pada dasarnya ada 2 (dua) macam perkawinan yaitu perkawinan pertama yang menunjukkan perubahan status dari belum kawin kedalam status perkawinan. Yang kedua adalah perkawinan kedua dan selanjutnya, yaitu perubahan dari status janda/duda atau cerai menjadi status kawin kembali. Perkawinan yang sah dapat berubah atau rusak karena bercerai dan sebab kematian⁵.

Selama ini pemerintah Indonesia mengatur mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini memang cukup efektif dalam hal menangani permasalahan perkawinan antara Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI). Namun dalam hal mengatur mengenai perkawinan campuran antara WNI dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) diatur lebih lanjut dalam Undang-undang mengenai kewarganegaraan yang selama ini diatur dalam UU No. 62 tahun 58 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian sejak tanggal 01 Agustus 2006 diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dasar dari dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2006 ini adalah karena UU kewarganegaraan yang lama baik daya berlakunya maupun kemampuan untuk mengikatnya dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan RI. Sebagai contoh, secara filosofis UU kewarganegaraan yang lama dinilai masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan UU No. 62 Tahun 1958 masih berdasar kepada UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945, sementara saat ini UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sehingga UU No. 12 Tahun 2006 lebih cenderung menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Secara sosiologis, UU

⁴) Indonesia, *Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁵) Edeng H. Abdurahman, *Op.cit.*, hal 146.

No. 62 Tahun 1958 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender⁶.

Perbedaan mendasar antara UU No. 12 tahun 2006 bila dibandingkan dengan UU No. 62 tahun 1958 yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas yang salah satunya didapat oleh anak hasil kawin campur antara WNI dengan WNA, dijelaskan pada Undang-undang No. 12 tahun 2006 bahwa anak hasil kawin campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun terbatas, sedangkan pada UU No. 62 tahun 1958 dijelaskan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya azas kewarganegaraan ganda (*bipatriat*). Dikatakan terbatas karena status kewarganegaraan ganda ini hanya diperuntukan bagi anak-anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas saja, tidak berlaku bagi seluruh WNI. Selain itu menurut UU No. 12 tahun 2006 ini, setelah anak hasil kawin campur tersebut dewasa secara hukum Indonesia (berusia 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai dengan usia 21 tahun) mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya.

Didalam penjelasannya UU No. 12 Tahun 2006 ini menganut beberapa asas khusus, diantaranya adalah :

1. Asas kepentingan nasional, yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki tujuan dan cita-citanya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik berada didalam maupun diluar negeri.
3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan, yang menentukan bahwa setiap WNI mendapat perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.

⁶) Direktorat Jenderal Imigrasi, *Bahan Sosialisasi UU No.12 tahun 2006 Serta Implementasinya Terhadap Tugas-Tugas Keimigrasian*.

4. Asas kebenaran substantif, dimana prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan persyaratan permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
5. Asas non diskriminatif, yang tidak membedakan perlakuan terhadap warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dimana masing-masing warga negara wajib menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan, yang menentukan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, yang menentukan bahwa dalam hal seseorang mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraan RI harus diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya⁷.

Pokok materi muatan yang diatur dalam UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ini meliputi :

1. Siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan RI;
3. Kehilangan Kewarganegaraan RI;
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan RI;
5. Ketentuan pidana⁸.

Selanjutnya mengenai tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007. Sedangkan khusus bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam hal pemberian fasilitas keimigrasian diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda pada tanggal 13 Februari 2007.

Dikatakan bahwa setiap anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas dapat memperoleh fasilitas keimigrasian⁹. Fasilitas keimigrasian yang dimaksud

⁷) *Ibid.*

⁸) Indonesia, *Penjelasan Umum UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.*

diantaranya adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Mereka dapat memiliki salah satu dari paspor baik berupa paspor RI atau paspor asing dan dapat juga memiliki keduanya sekaligus. Namun dibatasi hanya sampai dengan mereka berusia maksimal 21 tahun. Setelah itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya yang juga berarti bahwa mereka harus memilih salah satu paspor yang akan mereka gunakan sejak saat mereka menentukan pilihan hingga kedepannya.

Dalam hal pengawasan pemberian paspor RI baik kepada WNI maupun kepada mereka yang termasuk dalam subyek pasal 4 huruf c, d, h, l dan pasal 5 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI lebih sering dilakukan dengan cara pengawasan administratif. Dimana pengawasan dilakukan dengan cara meneliti berkas-berkas permohonan pengajuan paspor RI beserta pemeriksaan terhadap semua persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan tersebut.

Namun tata cara pengawasan pada saat nantinya mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan, khususnya dalam bidang keimigrasian (pengembalian paspor RI) apabila mereka memilih kewarganegaraan asing, dan pengembalian dokumen keimigrasian lainnya apabila mereka memilih kewarganegaraan RI, sampai dengan saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun tata cara pemilihan kewarganegaraan tersebut telah diatur dalam PPRI No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh lagi kewarganegaraan RI.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI maka UU No. 62 Tahun 1958 berikut UU No.3 tahun 1976 Tentang Perubahan pasal 18 UU No.62 tahun 1958 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi⁹⁾. Yang mana diantara kedua UU Kewarganegaraan tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan khususnya mengenai asas-asas kewarganegaraan yang

⁹⁾ Dep. Hukum dan HAM RI, *Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.80-HL.04.01 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai WNI yang Berkewarganegaraan Ganda.*

¹⁰⁾ Indonesia, *Op.cit.*

terkandung didalamnya. UU No. 62 Tahun 1958 menganut asas kewarganegaraan tunggal, sedangkan UU kewarganegaraan yang baru (UU No.12 tahun 2006) menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dikatakan ganda terbatas karena didalam UU ini dikatakan bahwa bagi anak-anak hasil kawin campur diperbolehkan untuk mengikuti kewarganegaraan dari kedua orang tuanya dan mendapat fasilitas keimigrasian sampai dengan anak-anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan mendapat tenggang waktu 3 (tiga) tahun hingga mereka berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Namun bila dilihat dari sisi lain bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Dari data fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diketahui terdiri dari perairan nusantara : 2,8 juta km² (Perairan kepulauan) laut teritorial : 0,3 juta km², perairan nasional 3,1 juta km² (62%), luas daratan : 1,9 juta km² (28%), luas wilayah nasional : 5 juta km² (100%), ZEE : 3,0 juta km², panjang pantai : 81.000 km, dan jumlah pulau besar kecil : 17.058 buah, yang menyebabkan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam segala bidang menjadi selalu kurang efektif, termasuk bidang keimigrasian.

Dari sinilah timbul permasalahan, khususnya dari sisi pengawasannya pada saat mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, maka :

1. Permasalahan hukum apakah yang akan muncul pada saat seorang anak hasil kawin campur telah dewasa dan melepas kewarganegaraan asing kemudian memilih menjadi seorang WNI, dalam kaitannya dengan pengembalian dokumen yang menyatakan dirinya adalah seorang WNA atau sebaliknya ? Bagaimana proses pengembalian dokumen apabila anak-anak tersebut berada diluar wilayah Indonesia?
2. Tindakan apakah yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia yang menangani permasalahan di bidang Keimigrasian dalam hal ini pihak Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM RI untuk mengatur tata cara pengawasan di bidang keimigrasian bagi anak hasil kawin campur yang telah dewasa yang sampai dengan saat ini masih belum diatur secara spesifik dalam peraturan hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perbedaan asas antara UU No. 62 Tahun 1958 dengan UU No. 12 Tahun 2006 dimana UU lama menganut asas kewarganegaraan tunggal sedangkan UU baru menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dapat dikatakan bahwa dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2006 maka saat ini Indonesia tengah menghadapi sebuah fenomena baru didalam kehidupannya. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat aturan-aturan hukum yang baru yang berkaitan dengan perubahan asas tersebut guna mendukung UU kewarganegaraan yang baru seperti dengan mengeluarkan PP, Kepres, Kepmen, Juklak, dan sebagainya.

1. Melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisa tentang permasalahan hukum apa yang akan muncul pada saat seorang subyek kewarganegaraan ganda terbatas memilih salah satu kewarganegaraan dan menganalisa tentang proses pemilihan tersebut apabila yang bersangkutan berada diluar wilayah Indonesia
2. Selain itu penulis juga mencoba untuk menganalisa langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal pengawasan terhadap pemilihan kewarganegaraan yang akan dilakukan oleh anak hasil kawin campur yang telah dewasa khususnya permasalahan dibidang Keimigrasian.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa asas kewarganegaraan ganda terbatas yang saat ini dianut oleh Indonesia, yang berlaku bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas dimana pada saat dewasa mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya nantinya pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru didalam pelaksanaannya, sebagai contoh dalam hal pengembalian dokumen-dokumen yang identik dengan kewarganegaraan seseorang, seperti dokumen keimigrasian. Terutama dari sisi pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Oleh karena itu manfaat yang akan didapat dari dilakukannya penelitian mengenai pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian bagi warga negara ganda ini adalah:

- o Agar kedepannya hasil penelitian ini dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul dari proses pemilihan kewarganegaraan anak hasil kawin campur pada saat mereka berusia dewasa, dimana mereka harus mengembalikan dokumen yang identik dengan kewarganegaraannya, seperti dokumen keimigrasian.
- o Mengacu dari hasil penelitian ini agar pemerintah Indonesia dapat memikirkan dan menciptakan suatu peraturan hukum guna memastikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam hal pengawasan dibidang Keimigrasian berkaitan dengan pemilihan kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur setelah mereka telah berusia dewasa.

1.5 Batasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, peneliti akan memberi batasan-batasan tertentu dalam melakukan penelitian tersebut. Pembatasan bertujuan agar objek yang diteliti tetap fokus dan tidak melebar ke permasalahan lain yang sekiranya dapat membiaskan objek penelitian. Selain itu pembatasan juga bertujuan agar hasil penelitian dapat dicapai secara maksimal.

Penelitian mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Keimigrasian khususnya Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) Bagi Warga Negara Ganda ini dibatasi pada tata cara pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait. Kemudian dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Landasan hukum dari pengawasan Keimigrasian adalah pasal 38, 40, dan 41 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; PPRi No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan Tindakan Keimigrasian; KepMen Kehakiman RI No. M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing, dan Tindakan Keimigrasian; Juklak Direktur Jenderal Imigrasi No. F-338.PW.01.10 Tahun 1995 tentang tata cara pengawasan orang asing.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membagi tulisan ini menjadi 6 (enam) bab dengan susunan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai pokok-pokok masalah yang melandasi penelitian, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain:

1. *Latar belakang masalah*, yang berisi data awal atau gejala-gejala yang berhubungan dengan fokus. Pada latar belakang ini pula peneliti meyakinkan pembaca dan dirinya sendiri bahwa topik yang akan dibahas penting untuk diteliti¹¹;
2. *Tujuan penelitian*, yang berisi pernyataan tentang output (keluaran) apa yang diharapkan peneliti setelah penelitian ini selesai dilaksanakan¹²;
3. *Manfaat penelitian*, yang berisi pernyataan tentang outcome (manfaat) yang bisa diambil dari temuan penelitian ini. Ada 2 (dua) macam manfaat yang didapat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah manfaat yang dapat diberikan kepada dunia teori. Sedang manfaat praktis adalah manfaat yang segera dilaksanakan untuk keperluan praktis (misalnya mereview UU, membuat suatu keputusan, dsb)¹³;
4. *Batasan penelitian*, yang berisi batasan-batasan dari penelitian yang akan dilakukan. Batasan ini bertujuan agar penelitian ini dapat tetap terfokus pada suatu permasalahan yang dimaksud dan tidak melebar kepermasalahan lain;
5. dan *Sistematika penulisan*, yang berisi tata cara penulisan tesis ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹¹) Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, FISIP-UI, Jakarta, Juni 2006, hal 34.

¹²) *Ibid.*

¹³) *Ibid.*

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum mengenai pengertian-pengertian dari :

1. *Keimigrasian*, menurut UU No. 9 Tahun 1992 pengertian Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia;
2. *Pengawasan*, menurut UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pengawasan terhadap orang asing meliputi:
 - a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.
 - b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
3. *Warga negara*, menurut Austin Ranney pengertian dari warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka dituntut untuk memberikan kesetiiaannya kepada negara tersebut, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomosili di luar negeri, asalkan ia memutuskan tidak kewarganegaraannya.

BAB III. KERANGKA TEORI

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian dari teori-teori dasar yang digunakan dalam menganalisa obyek penelitian yaitu teori-teori yang berhubungan dengan pengawasan dalam pembahasan ini, seperti :

1. *teori yurisdiksi*, mengenai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat¹⁴;
2. *teori hukum positif*, hukum positif berdasar pada pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan ataupun alam, melainkan dari manusia sendiri berdasar kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat digali dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukum lahir untuk

¹⁴) Yudha Bhakti Adhiwisstra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999, hal 16.

mengikat masyarakat karena adanya perjanjian sosial. Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang¹⁵;

3. *teori mengenai kewarganegaraan*, menurut Austin Ranney warga negara sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara memiliki arti orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara dimana mereka dituntut untuk memberikan kesetiiaannya kepada negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik¹⁶;
4. dan *teori fungsi manajemen*, suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif serta efisien dengan cara menggunakan bantuan / melalui orang lain¹⁷. George R. Terry berpendapat bahwa fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan)¹⁸.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data yang meliputi : wawancara, penelitian kepustakaan, cara penyajian data, dan analisis data.

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menyajikan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tata cara pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian bagi subyek kewarganegaraan ganda kemudian diuraikan menjadi

¹⁵) Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum dan Deregulasi Moral*, Kompas, Jakarta, 13 Agustus, 1997.

¹⁶) Bambang Suteng,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Erlangga, Jakarta, 2007, hal 151.

¹⁷) Djati Julitriarsa, John Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, BPFE, Yogyakarta, 1988, hal 1.

¹⁸) *Ibid*, hal 5.

tinjauan penulis mengenai permasalahan tata cara pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang bersumber dari pembahasan bab-bab sebelumnya berkaitan dengan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini.



BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini akan membahas mengenai pengertian dari konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini serta memberikan penjelasan mengenai kerangka teori yang terdapat didalam tesis ini.

2.1 Pengertian Konsep-Konsep Kunci

Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap sejumlah definisi-definisi dalam penulisan ilmiah ini, maka penulis memberikan definisi-definisi penting yang berkaitan dengan materi yang terdapat pada isi dari penulisan ilmiah ini sebagai berikut :

2.1.1 Keimigrasian

Istilah imigrasi yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam penyelenggaraan administrasi negara dibidang pelayanan dan pengawasan berasal dari kata migrasi yang berarti perpindahan makhluk baik manusia ataupun makhluk lainnya dari satu tempat ketempat lainnya¹⁹.

Perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain tersebut, baik dekat atau jauh, sudah terjadi sejak zaman dahulu. Terdapatnya daerah-daerah yang memiliki beberapa kebudayaan yang menyerupai kebudayaan didaerah lain merupakan bukti dari arus migrasi tersebut. Ketika negara mulai berdiri, perpindahan manusia yang bergerak dari satu negara kenegara lainnya, melewati batas-batas wilayah suatu negara terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk satu atau beberapa tujuan yang hendak mereka capai, harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik adalah salah satu contohnya.

Oleh karena itu, migrasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Secara klasik, ada 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*), dan faktor penarik (*pull factor*). Banyak motif yang

¹⁹) Mohd Arief, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997, hal 1.

mendorong orang untuk bermigrasi meninggalkan negaranya, seperti peperangan, bencana alam, perekonomian yang sulit, dan sebagainya. Demikian juga faktor yang menarik orang untuk menjadikan suatu negara sebagai negara tujuan migrasi, seperti kedamaian, menjanjikan kehidupan perekonomian yang lebih layak, dan sebagainya.

Pengertian keimigrasian menurut UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia²⁰.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang memiliki arti perpindahan penduduk dari suatu tempat atau negara menuju tempat atau negara lain. Secara harfiah pengertian imigrasi dapat diartikan sebagai gerak pindah manusia atau penduduk memasuki suatu negara lain dengan niat untuk mencari nafkah atau kehidupan yang lebih baik dan kemudian tinggal menetap dinegara tersebut.

Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara pandangnya. Ketika seseorang bergerak pindah kenegara lain, maka dari sudut pandang negara yang ditinggalkan peristiwa tersebut dikatakan emigrasi, dan dari sudut pandang negara yang didatangi peristiwa tersebut dikatakan imigrasi²¹.

" *Immigration is the act of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently* " demikian definisi imigrasi menurut Oxford Dictionary of Law. Maka dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perpindahan itu selalu mempunyai arti yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah ditempat yang baru. Oleh karena itu, bagi orang asing yang datang ke suatu negara untuk tujuan wisata, bisnis, membawa misi kesenian atau misi olah raga, tugas dari negaranya, atau hal-hal sejenis lainnya tidak dapat dikatakan sebagai *immigrant*.

Sebuah Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Roma pada tahun 1924 tentang emigrasi dan imigrasi, memberikan definisi tentang imigrasi sebagai

²⁰) Indonesia, *Pasal 1 ayat 1 UU No 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian*.

²¹) M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, hal 15.

berikut : *“Emmigration and Immigration is human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence “* . Dari kalimat tersebut maka pengertian emigrasi dan imigrasi adalah gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di negara tersebut.

Dari berbagai uraian mengenai pengertian umum keimigrasian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan kedalam wilayah suatu negara, serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada dinegara tersebut.

Bila dikaitkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, secara operasional peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Konsep ini menyatakan bahwa sistem keimigrasian baik ditinjau dari sisi budaya hukum keimigrasian, materi hukum keimigrasian, lembaga keimigrasian, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan pra sarana hukum keimigrasian, dalam operasionalnya selalu mengandung fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, dan fungsi pengamanan.

Adapun penjelasan mengenai peran instansi Imigrasi dalam suatu rangkaian yang komprehensif dapat diterjemahkan dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Menurut pidato Menteri Hukum dan HAM RI pada Hari Ulang Tahun Imigrasi yang ke-52 pada tahun 2002, disebutkan bahwa Trifungsi Imigrasi mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat, dimana Imigrasi berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek ini, Imigrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima baik kepada WNI maupun WNA. Adapun pelayanan terhadap WNI meliputi : pemberian paspor RI/ SPLP/ PLB dan pemberian cap tanda bertolak/ masuk²². Sedangkan pelayanan bagi WNA meliputi : pemberian DOKIM yang berupa KITAS/ KITAP/ DAHSUSKIM,

²²) *Ibid*, hal 22.

perpanjangan izin tinggal, perpanjangan DOKIM, pemberian izin bertolak dan izin masuk kembali, pemberian tanda bertolak dan tanda masuk²³.

2. Fungsi Penegakan Hukum dan keamanan, dimana Imigrasi berperan sebagai aparat pelaksana penegakan aturan hukum keimigrasian kepada semua orang yang berada di wilayah RI baik WNI maupun WNA. Penegakan hukum terhadap WNI ditujukan pada permasalahan : pemalsuan identitas, pertanggung jawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan terhadap pelanggaran aturan hukum keimigrasian. Sedangkan bagi WNA, penegakan hukum ditujukan ada permasalahan : pemalsuan identitas WNA, pendaftaran orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, *illegal entry* dan *illegal stay*, pemantauan/razia, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan. Namun secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk/ bertolak/ izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian²⁴. Selain itu Imigrasi juga berfungsi sebagai petugas keamanan, dimana Imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi adalah instansi pertama dan terakhir yang bertugas menyaring kedatangan dan keberangkatan orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Khusus untuk WNA, Imigrasi juga bertugas untuk mengawasi keberadaan serta kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, perlu diingat bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional kemudian berkembang menjadi bersifat internasional, terutama dibidang ekonomi (untuk peningkatan kesejahteraan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah perlu menata kembali peraturan perundang-undangan, baik dibidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan RI dengan negara dunia internasional

²³) *Ibid*, hal 22.

²⁴) *Ibid*, hal 22-23.

yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian serta menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan²⁵.

3. Fungsi Fasilitator Pembangunan Ekonomi, dimana Imigrasi terkait dengan pelaksanaan politik perekonomian suatu negara. Dimana kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut²⁶. Dalam hal ini, Imigrasi berperan sebagai pemberi fasilitas bagi WNA yang hendak masuk ke Indonesia yang sekiranya sangat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian Indonesia, seperti para investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Fasilitas yang dimaksud tersebut dapat berupa kemudahan ijin keimigrasian, maupun kemudahan untuk mendapatkan kewarganegaraan RI.

2.1.2 Pengawasan

Menurut UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pengawasan terhadap orang asing meliputi:

Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.

Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Adapun tata cara pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai orang asing yang masuk, keluar dan yang berada (berikut kegiatannya) di wilayah Indonesia, dilanjutkan dengan pengawasan lapangan (apabila diperlukan) serta melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan hal keberadaan orang asing.

Dalam hal berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagaimana tersebut diatas, maka pihak Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan aparat :

1. Pemerintah Daerah (PEMDA);
2. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI);

²⁵) *Ibid*, hal 24.

²⁶) *Ibid*, hal 27.

4. Departemen Luar Negeri (DEPLU);
5. Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI);
6. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS);
7. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Departemen Pertahanan (DEPHAN);
9. Departemen Keuangan (DEPKEU);
10. Kejaksaan;
11. serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Yang kemudian dari masing-masing instansi tersebut dibagi berdasarkan wilayah kerja (Tingkat Pusat, DATI I, dan DATI II).

Adapun pengertian dari beberapa istilah yang berkaitan dengan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen-dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data-data dan penyajian maupun penyebaran informasi baik secara manual maupun elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing²⁷.
2. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemantauan, patroli, maupun razia guna mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian²⁸.
3. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lainnya²⁹.

2.1.3 Warga Negara

Menurut Austin Ranney pengertian dari warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka dituntut untuk memberikan kesetiaannya kepada negara tersebut, menerima perlindungan

²⁷) Indonesia, *Kepmen Kehakiman RI No. M.02-PW.09.02 tahun 1995* Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian.

²⁸) *Ibid*, pasal 1 ayat 2.

²⁹) *Ibid*, pasal 1 ayat 3.

darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomosili di luar negeri, asalkan ia tidak memutuskan kewarganegaraannya³⁰.

Dari pengertian warga negara diatas, dikatakan bahwa *warga negara mempunyai kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara* karena mereka memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota suatu negara sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara tersebut³¹. Berikutnya sebagai *warga negara mereka dituntut untuk memberikan kesetiaannya kepada negara dimana mereka tercatat sebagai anggotanya*, yang maksud adalah mereka sebagai warga negara diwajibkan oleh hukum untuk mengarahkan perhatian dan komitmen hidupnya untuk kebaikan dan kemajuan negara tersebut³². Selanjutnya dikatakan bahwa *warga negara menerima perlindungan dari negara*, dengan demikian maka berbagai hak yang dimilikinya akan dilindungi oleh negara³³. Kemudian dikatakan juga bahwa *warga negara dapat menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik*, sehingga warga negara berhak untuk menentukan jalan kehidupan suatu negara. Hak untuk ikut serta dalam proses politik ini disesuaikan dengan paham politik yang dianut oleh masing-masing negara³⁴.

Kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasar 2 (dua) asas kewarganegaraan, yaitu berdasarkan kelahiran/ garis keturunan dan berdasarkan perkawinan, berikut penjelasannya :

Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) asas, yaitu :

1. Asas tempat kelahiran (*ius soli*) yang berasal dari bahasa latin dimana *ius* berarti hukum atau pedoman dan *soli* atau *solum* yang berarti tanah, daerah atau negeri. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat, daerah atau negara dimana orang tersebut lahir. Bila suatu negara menganut asas ini, orang yang dilahirkan di negara tersebut akan menjadi warga negara dari negara tersebut.

³⁰) Bambang Suteng, dkk, *Op.cit*, hal 151.

³¹) *Ibid*, hal 151.

³²) *Ibid*, hal 152.

³³) *Ibid*, hal 152.

³⁴) *Ibid*, hal 152.

2. Asas garis keturunan (*ius sanguinis*) yang berasal dari bahasa latin dimana *ius* berarti hukum atau pedoman dan *sanguinis* atau *sanguis* berarti darah. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah. Bila suatu negara menganut asas ini, maka siapapun anak dari warga negara tersebut, meskipun lahir dinegara lain, secara otomatis akan menjadi warga negara dari negara tersebut.

Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan perkawinan dapat dibedakan atas 2 (dua) asas, yaitu :

1. Asas kesatuan hukum, yang bertolak dari pandangan bahwa kesatuan ikatan keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang baik, oleh karena itu sudah semestinya apabila suami istri dan anak-anak tunduk pada suatu sistem hukum yang sama. Dalam hal ini mereka sudah semestinya memiliki kewarganegaraan yang sama.
2. Asas persamaan derajat, yang bertolak dari pendirian bahwa laki=laki dan perempuan sederajat karena itu perkawinan yang terjadi diantara mereka tidak menyebabkan salah satu pihak tubduk secara hukum kepada yang lain. Dengan demikian, perkawinan tidak menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan salah satu pihak (tetap memiliki kewarganegaraannya masing-masing).

Selain itu, kewarganegaraan seseorang juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan). Hal ini dilakukan apabila orang tersebut tidak memenuhi *asas ius soli* dan *ius sanguinis*. Dalam hal menempuh proses pewarganegaraan, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menempuh prosedur pewarganegaraan tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara dimana orang tersebut ingin menjadi warga negaranya.

Secara umum diketahui ada 2 (dua) cara pewarganegaraan, yaitu cara aktif dan cara pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak pilih untuk menentukan kewarganegaraannya (*hak opsi*). Yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan menjadi warga negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang memiliki kewarganegaraan tertentu

dikarenakan yang bersangkutan menggunakan hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (*hak repudiasi*)³⁵.

Sebagaimana diketahui bahwa warga negara merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara, termasuk Indonesia. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang masuk didalam kategori Warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir diwilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir dan ditemukan diwilayah RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir diwilayah RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

³⁵) *Ibid*, hal 156.

12. Anak yang lahir diluar wilayah RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia³⁶;

2.2 Penjelasan Tentang Kerangka Teoritik

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, terletak dipersilangan dunia. Maka dengan meningkatnya arus lalu lintas internasional, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang dijadikan perlintasan arus lalu lintas dunia. Hal ini membawa berbagai dampak bagi Indonesia, baik dampak positif, seperti kemungkinan maju dengan pesatnya perekonomian Indonesia dan dampak negatif, seperti munculnya *Transnational Organized Crime* (TOC) yang meliputi perdagangan perempuan dan anak, *money laundry*, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang internasional, arus imigran gelap, sampai dengan tindakan terorisme internasional.

Untuk itu, jajaran Imigrasi Indonesia dituntut agar dapat bekerja lebih keras guna menanggulangi dampak yang akan muncul dari globalisasi internasional yang saat ini sedang berlangsung. Imigrasi harus lebih memperhatikan *selective policy* dimana hanya orang-orang yang bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia-lah yang dapat diizinkan untuk memasuki wilayah kesatuan Republik Indonesia, seperti para investor asing, tenaga ahli asing, wisatawan asing, serta pihak-pihak lain yang dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.

Dalam kaitan dengan semakin maraknya arus migrasi internasional sebagai dampak dari era globalisasi, maka hal ini juga akan berdampak pada segi sosial dan budaya pada masyarakat suatu negara. Sebagai contoh, belakangan ini fenomena perkawinan campur antar masyarakat dunia kian bertambah marak. Hal ini menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat karena masing-masing dari

³⁶) Indonesia, *Pasal 4 UU No. 12 tahun 2006* Tentang Kewarganegaraan RI.

pelaku perkawinan campur ini memiliki status kewarganegaraan yang berbeda yang juga dinaungi oleh peraturan hukum dari negara yang berbeda.

Gejala sosial yang ditimbulkan ini akan berlanjut pada saat pasangan perkawinan campur ini memperoleh keturunan (anak). Karena anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan campur ini memiliki orang tua yang masing-masing dinaungi oleh peraturan hukum yang berbeda sesuai dengan kewarganegaraannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka pada tanggal 1 Agustus 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menggantikan UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI.

Telah diketahui mengenai status kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur, bahwa mereka dapat memiliki kewarganegaraan ganda yang terbatas sampai dengan berusia dewasa (18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai dengan berusia 21 tahun) mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya telah diatur dalam pasal 4 huruf c, d, h, dan l UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 2006 tersebut dinyatakan bahwa anak hasil kawin campur ini harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang telah dimilikinya, yang mengenai tata cara pelaksanaan mengenai hal ini diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007.

Dasar dari dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2006 ini adalah karena UU kewarganegaraan yang lama baik daya berlakunya maupun kemampuan untuk mengikatnya dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan RI. Sebagai contoh, secara filosofis UU kewarganegaraan yang lama dinilai masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan UU No. 62 Tahun 1958 masih berdasar kepada UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945, sementara saat ini UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sehingga UU No. 12 Tahun 2006 lebih cenderung

menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Secara sosiologis, UU No. 62 Tahun 1958 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender³⁷.

Perbedaan mendasar antara UU No. 12 tahun 2006 bila dibandingkan dengan UU No. 62 tahun 1958 adalah mengenai status kewarganegaraan anak hasil kawin campur antara WNI dengan WNA, dijelaskan pada Undang-undang No. 12 tahun 2006 bahwa anak hasil kawin campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun terbatas, sedangkan pada UU No. 62 tahun 1958 dijelaskan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya azas kewarganegaraan ganda (*bipatriat*). Dikatakan terbatas karena status kewarganegaraan ganda ini hanya diperuntukan bagi anak-anak hasil perkawinan campur saja, tidak berlaku bagi seluruh WNI. Selain itu menurut UU No. 12 tahun 2006 ini, setelah anak hasil kawin campur tersebut dewasa secara hukum Indonesia (berusia 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai dengan usia 21 tahun) mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya.

Dengan adanya suatu keharusan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang mereka miliki, maka akan timbul beberapa permasalahan. Diantaranya adalah mengenai pengawasan terhadap pemilihan salah satu kewarganegaraan tersebut, khususnya dalam bidang keimigrasiannya karena hal mengenai tata cara pengawasan terhadap proses pemilihan status kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur sampai dengan saat ini belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Padahal diketahui bahwa proses pemilihan kewarganegaraan selalu diikuti dengan proses pengembalian dokumen-dokumen yang mengidentikkan seseorang dengan kewarganegaraan lama yang dimilikinya, dokumen keimigrasian adalah salah satu dokumen yang harus dikembalikan mengingat dokumen ini sangat identik dengan kewarganegaraan seseorang.

³⁷) Direktorat Jenderal Imigrasi, *Op.cit.*

Permasalahan ini akan berawal pada saat seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dinyatakan telah dewasa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dimana pada saat itu, anak tersebut diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP)³⁸. Sebagaimana diketahui bahwa KTP merupakan dokumen negara yang dapat menimbulkan hak penuh bagi seseorang sebagai warga negara. Dimana dengan kepemilikan KTP tersebut seseorang dapat berpartisipasi dalam proses politik, memiliki aset-aset tertentu (rumah, mobil, dsb), serta hak-hak sebagai warga negara lainnya.

Namun dalam UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diatur bahwa pada saat mereka dianggap telah dewasa menurut UU ini (berusia 18 tahun), anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda ini diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya yang juga berarti mereka diharuskan untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang mengidentikkan mereka dengan kewarganegaraan, seperti KTP dan Paspor RI. Padahal sebagaimana diketahui bahwa selama ini KTP dan Paspor RI berlaku untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut khususnya dalam hal pengembalian dokumen sebagai akibat dari proses pemilihan kewarganegaraan yang mereka lakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

³⁸) Indonesia, pasal 63 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III

KERANGKA TEORI

Dari penjelasan pada bab terdahulu maka dapat dilihat akan timbul satu permasalahan khususnya dibidang keimigrasian. Untuk itu maka diperlukan suatu sistem pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut, khususnya pada proses pengembalian dokumen-dokumen yang mengidentikkan seseorang terhadap suatu kewarganegaraan tertentu, seperti dokumen keimigrasian contohnya. Berdasar atas hal tersebutlah maka pada kesempatan ini, penulis mengambil judul tesis “MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI”.

Menurut penulis permasalahan ini sangat perlu untuk diangkat kepermukaan karena sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan pengembalian dokumen bagi anak hasil perkawinan campur pada saat mereka sampai pada usia dimana mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya (usia dewasa). Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Agar lebih jelas, pada bab ini penulis juga akan menjelaskan kata demi kata dari judul tesis yang diambil sebagai berikut :

1. Mekanisme, berarti tata cara pelaksanaan.
2. Pengawasan, berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan; tidak meling; dan memperhatikan³⁸.
3. Pengembalian, berasal dari kata “kembali” yang berarti menuju tempat semula³⁹.
4. Dokumen berarti sesuatu yang tertulis, tercatat, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan⁴⁰.

³⁸) *Ibid*, hal 58.

³⁹) *Ibid*, hal 233.

5. Imigrasi berarti perpindahan orang masuk kenegara lain untuk tinggal dan menetap⁴¹. Namun pada hal ini, Imigrasi kita artikan sebagai suatu instansi pemerintah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar serta yang melakukan pengawasan atas keberadaan serta kegiatan orang asing pada suatu negara.
6. Warga negara berarti anggota daripada rakyat suatu negara, yaitu penduduk asli, orang asing atau keturunan asing yang menurut UU sudah menjadi rakyat suatu negara⁴².

Selain itu, untuk memudahkan penelitian maka penulis menggunakan beberapa teori kiranya berkaitan dengan pembahasan ini yang nantinya akan dijadikan sebagai *guidence* dalam penulisan tesis ini. Adapun teori-teori yang akan digunakan tersebut adalah teori yurisdiksi, teori hukum positif, teori tentang kewarganegaraan, dan teori fungsi manajemen. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori tersebut :

3.1 Teori Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat⁴³. Oleh sebab itulah penelitian ini mengacu kepada teori yurisdiksi, karena setiap orang baik WNI, WNA ataupun mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda yang berada diwilayah hukum Indonesia harus tunduk kepada peraturan hukum Indonesia.

Mengenai yurisdiksi, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/ domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/

⁴⁰) *Ibid*, hal 122.

⁴¹) *Ibid*, hal 174.

⁴²) *Ibid*, hal 623.

⁴³) Yudha Bhakti Adhiwisastra, *Op.cit*, hal 16.

kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam negara tersebut.

Yurisdiksi (*jurisdiction*) digunakan dalam berbagai arti, *Black's law Dictionary* memberi makna :

- a. *The word is a term a large and Comprehensive import, and embraces every kind of judicial action,*
- b. *It is the authority, capacity, power or right to act,*
- c. *It is power of him who has the right of judging,*
- d. *It is of three kinds of the subject matter, of the person and to render particuler judgment which was given,*
- e. *Jurisdiction of subject matter means jurisdiction of class of cases to which particular case belongs,*
- f. *Jurisdiction person is power to subject parties in a particular case to decisions and rulings made in such case (1968:991-992).*

Dengan demikian hakikat makna yurisdiksi secara umum merupakan “satu kekuasaan, kemampuan, otoritas, hak serta wewenang formal untuk mengambil keputusan/tindakan melalui berbagai organ yang ada (pengadilan, pemerintahan maupun jalur perundang-undangan) berdasarkan hukum”.

Tampaknya bahwa hanya negara merdeka yang memiliki yurisdiksi (kekuasaan) di dalam negaranya. Karenanya negara merdeka berhak mengambil langkah-langkah yuridik demi mempertahankan kedaulatan tersebut. Dengan demikian eksistensi negara berdaulat/merdeka dibuktikan dengan adanya yurisdiksi yang dimilikinya.

Namun demikian, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya meskipun diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan.

Konsep kedaulatan klasik menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti

bahwa negara memiliki hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak-hak teritorialnya dalam batas-batas negara yang telah ditentukan.

Seiring dengan perkembangan zaman konsep klasik tersebut kemudian berkembang menjadi konsep kedaulatan modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara tetapi kekuasaan itu akan berakhir pada saat kekuasaan lain dimulai. Dengan demikian secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak tertumpuk pada kekuasaan atau yurisdiksi negara lain.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap orang, barang, dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional. Prinsip ini dikemukakan oleh Lord Macmillan dalam kasus *Christina SS* pada tahun 1983, yaitu :

“ It is essential attribute of the sovereignty of this realism, as of all sovereign independent state, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits” yang memiliki maksud bahwa atribut esensi dari negara berdaulat memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, barang, dan tindakan-tindakan dalam batas teritorialnya yang menyebabkan adanya yurisdiksi dan pidana.

3.2 Teori Hukum Positif

Hukum telah lama ada dan keberadaannya telah diakui serta digunakan untuk berbagai keperluan. Tetapi hukum yang benar-benar otonom di masyarakat kita masih menjadi pertanyaan besar karena makna yang ada dibalik hukum yang terbentuk (baik undang-undang ataupun peraturan lainnya) seringkali lebih dominan, seperti unsur politik, ekonomi dan kepentingan lain dibandingkan makna hukum yang berciri keadilan. Otonomi hukum perlu ditumbuhkan agar hukum sebagai suatu sistem tersendiri mempunyai kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa keadilan dan tuntutan ilmu pengetahuan berupa timbulnya teori hukum yang lebih komprehensif.

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia beserta semua kondisi yang terkait dengan perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Objek dari hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia akan kebahagiaan sosial.

Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Sejak zaman Yunani dan Romawi sampai sekarang hukum mengalami perkembangan yang luar biasa yang mungkin saja orang Yunani dan Romawi dahulu tidak akan dapat memperkirakan hal-hal yang terjadi sekarang dalam bidang hukum. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari sifat hukum yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perkembangan.

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Istilah hukum alam dituangkan dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan pada masa yang berbeda, seperti :

1. Merupakan ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya.
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya.
3. Suatu metode untuk menuntun hukum yang sempurna.
4. Isi dari diskusi yang sempurna yang dapat didiskusikan secara akal.
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum⁴⁴.

Kelemahan hukum alam adalah karena ide atau konsep tentang apa yang disebut hukum bersifat abstrak. Hal ini menimbulkan perubahan orientasi berpikir dengan tidak menekankan pada nilai-nilai yang ideal dan abstrak, melainkan lebih

⁴⁴) Lihat Dias dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 161.

mempertimbangkan persoalan yang nyata dalam pergaulan masyarakat. Latar belakang ini yang pada akhirnya melahirkan aliran hukum positif⁴⁵.

Oleh karena itu aliran hukum positif berdasar pada pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan ataupun alam, melainkan dari manusia sendiri berdasar kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat digali dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukum lahir untuk mengikat masyarakat karena adanya perjanjian sosial. Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Pandangan positivis berpegang teguh pada teori korespondensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesamaan antara teori dengan dunia nyata.

Pengaruh positivis modern telah memasuki segala sektor keilmuan. Ditandai dengan kebangkitan semangat Eropa, melalui Renaissance, sebagai abad pencerahan yang diyakini akan mampu membawa harapan melalui ilmu pengetahuan pada orde peradaban yang dapat memecahkan segala persoalan hidup manusia. Bersamaan dengan itu teknologi (*spiritualisme*) menjadi semakin memudar karena keberadaannya dianggap sudah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang nyata.

Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional. Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara.

⁴⁵) Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 22.

Dasar hukum positif di Indonesia terdapat di dalam pasal 1 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Merdeka, berarti bebas, maka dengan demikian kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim, merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana, baik di negara-negara Eropah maupun di Amerika, Jepang, Indonesia dan lainnya. Yang dimaksudkan dengan kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Peradilan atau hakim yang bebas, ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisiil.

3.3 Teori Kewarganegaraan

Syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk yang menetap (baik warga negara maupun orang asing), memiliki daerah teritorial (wilayah yang diakui oleh negara lain), dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Austin Ranney warga negara sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara memiliki arti orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara dimana mereka dituntut untuk memberikan kesetiiaannya kepada negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik⁴⁶.

Pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dapat dibagi menjadi 2 (dua) asas yaitu :

⁴⁶) Bambang Suteng, dkk, *Op.cit*, hal 151.

1. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.
2. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan⁴⁷.

Namun pada kesempatan ini, untuk mencegah melebarnya permasalahan menjadi tidak fokus maka penulis hanya akan membahas mengenai penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran saja.

Penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) asas, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Yang masing-masing menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut dan menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan / hubungan darah.

Ius soli berasal dari bahasa latin "*ius*" dan "*solum*" yang berarti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat, daerah, negara dimana orang tersebut lahir. Secara historis, *ius soli* merupakan asas kewarganegaraan yang paling tua. Sebelum banyak terjadinya perpindahan umat manusia yang bergerak dari suatu negara kenegara lain, dianggap apabila seseorang dilahirkan di suatu negara maka orang tersebut otomatis menjadi warga negara dari negara tersebut⁴⁸.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, dimana kemajuan umat manusia berdampak pada makin tingginya mobilitas antar negara, maka teori ini dianggap tidak memadai lagi sebagai satu-satunya teori yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Atas dasar pertimbangan tersebut maka lahirlah teori lain untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang salah satunya adalah *ius sanguinis*.

Sama seperti *ius soli*, *ius sanguinis* pun berasal dari bahasa latin "*ius*" dan "*sanguis*" yang memiliki arti pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan. Bila suatu negara menganut asas ini, maka siapapun anak dari warganegara tersebut, dimanapun ia dilahirkan, otomatis akan menjadi warga negara dari negara tersebut⁴⁹.

Saat ini, sejak disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru pada tanggal 11 Juli 2006 dan berlaku mulai 01

⁴⁷) *Ibid*, hal 153.

⁴⁸) *Ibid*, hal 154.

⁴⁹) *Ibid*, hal 154.

Agustus 2006, selain menganut kedua teori kewarganegaraan tersebut diatas, Indonesia juga menganut suatu teori kewarganegaraan lain yaitu ganda terbatas. Dimana Indonesia mengakui adanya kewarganegaraan ganda namun hanya diperuntukkan bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas seperti yang diatur dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Mereka diperbolehkan untuk mengikuti kewarganegaraan kedua orang tua / walinya, namun terbatas hanya sampai mereka berusia dewasa (18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun hingga berusia 21 tahun). Setelah itu mereka harus memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya.

Proses pemilihan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan subyek kewarganegaraan terbatas diharuskan untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang mengidentikan mereka dengan suatu kewarganegaraan tertentu. Untuk itu dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Dikarenakan obyek dari penelitian ini adalah pengawasan terhadap pengembalian dokumen bagi warga negara ganda pada saat mereka sampai pada usia dimana mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, maka penulis menggunakan teori kewarganegaraan sebagai pedoman (*guidence*) didalam melakukan penelitian ini.

3.4 Teori Fungsi Manajemen

Manajemen diperlukan pada setiap organisasi didalam mencapai tujuan yang telah dicanangkan / ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan terwujud apabila organisasi tersebut mampu untuk membuat suatu perencanaan, mampu mengorganisir, memberikan pengarahan-pengarahan kerja, mengkoordinir dalam usaha untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta organisasi mampu untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan kerja. Oleh sebab itu, semakin besar bentuk suatu organisasi maka dituntut suatu kemampuan yang manajemen yang lebih baik.

Mengenai pengertian dari ilmu manajemen itu sendiri, terdapat beberapa definisi mengenaiya. Seperti yang dikemukakan oleh George R. Terry bahwa

yang dimaksud dengan manajemen yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif serta efisien dengan cara menggunakan bantuan / melalui orang lain⁵⁰. George R. Terry juga berpendapat bahwa fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 4 (empat) unsur yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan)⁵¹. Sementara itu, *Encyclopedia of the Social Science* mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi⁵².

Dengan *planning* (perencanaan) dimaksudkan agar segala sesuatu yang akan dilakukan haruslah dipikirkan terlebih dahulu sehingga tidak mengalami suatu kegagalan dalam pencapaian tujuan. Sebelum memutuskan sesuatu / mengambil keputusan, suatu organisasi harus terlebih dahulu berfikir mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilakukan tersebut⁵³. Dengan kata lain, *planning* adalah suatu proses mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. *Planning* merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya suatu perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak akan berjalan. Menurut Koontz dan O'Donnel, "*Planning is the function of a manager which involves selection from among alternatives of objectives, policies, procedures, and programs*". Yang dapat diterjemahkan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program⁵⁴.

Organizing (pengorganisasian) dimaksudkan agar didalam melakukan suatu usaha yang ditempuh, sekelompok orang dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dapat berjalan atau berhasil dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya⁵⁵. Berikut adalah 3 ciri dari suatu organisasi :

⁵⁰) Djati Julitriarsa, John Suprihanto, *Op.cit*, hal 1.

⁵¹) *Ibid*, hal 5.

⁵²) M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, UGM, Yogyakarta, hal 3.

⁵³) *Ibid*, hal 29.

⁵⁴) M. Manullang, *Op.cit*, hal 40.

⁵⁵) Djati Julitriarsa, John Suprihanto, *Op.cit*, hal 41.

1. Adanya sekelompok orang;
2. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis;
3. Kerjasama tersebut didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan bersama⁵⁶.

Dengan adanya perencanaan dan pengorganisasian maka tahap selanjutnya adalah *actuating* (penggerakan) yang bertujuan untuk menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien⁵⁷. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, dibutuhkan kemampuan untuk memimpin (*leadership*) untuk dapat menggerakkannya. Sasaran dari *leadership* dalam penggerakkan adalah untuk mendapatkan ketaatan, kedisiplinan, kepatuhan, dan kesediaan orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan organisasi kepadanya dengan sebaik-baiknya.

Bagaimanapun bentuk organisasi, *controlling* (pengawasan) akan selalu dibutuhkan. Karena pengawasan bertujuan untuk melakukan pencegahan dan atau perbaikan ketidaksesuaian, perbedaan-perbedaan, kesalahan-kesalahan, dan berbagai kelemahan dari suatu pelaksanaan tugas dan wewenang guna menciptakan kegiatan manajemen menjadi dinamis serta berhasil secara efektif dan efisien⁵⁸. Sistem pengawasan yang baik haruslah mengandung beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel.
4. Dapat merefleksir pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif⁵⁹.

⁵⁶) M. Manullang, *Op.cit*, hal 59.

⁵⁷) Djati Julitriarsa, John Suprihanto, *Op.cit*, hal 65.

⁵⁸) *Ibid*, hal 101.

⁵⁹) Harold Koontz dan Cyrill O'Donnel, *Principles of Management to Analysis Managerial Functions*, Tokyo, Kogakusha Company, Ltd, HAL 588 sebagaimana dikutip M. Manullang dalam buku *Dasar-dasar Manajemen*, UGM, Yogyakarta, hal 174.

Teori fungsi manajemen juga digunakan sebagai pedoman didalam melakukan penelitian sesuai judul dari tesis ini, karena teori fungsi manajemen dapat dijadikan pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian khususnya dibidang pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian bagi warga negara ganda pada saat mereka dewasa. Teori ini diharapkan dapat membantu untuk menemukan tata cara pengawasan yang berkaitan dengan pengembalian dokumen keimigrasian bagi warga negara ganda nantinya.



Universitas Indonesia

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metode penelitian dari tesis ini yang terbagi atas : tipe penelitian, proses pengumpulan data, tata cara penelitian lapangan, penentuan alat-alat yang digunakan dalam penelitian, penentuan jadwal penelitian, dan tata cara penarikan analisis.


4.1 Tipe Penelitian

Penelitian mengenai mekanisme pengawasan terhadap status kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak hasil perkawinan campur dalam proses pemilihan kewarganegaraan setelah mereka berusia dewasa ini akan menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Dimana penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang sekiranya berkompeten dalam pembahasan ini. Penulis juga akan membaca dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pada pendekatan kualitatif penelitian menekankan pada proses dan pemaknaan atas realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara kuantitas, ataupun frekuensi. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan keadaan yang mendekati sebenarnya dilapangan (naturalistik). Sehingga pembaca dapat mengetahui keadaan dilapangan dan dapat lebih mudah mengerti maksud dari penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Dimana suatu metode digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Agar penjelasan mengenai penelitian ini dapat lebih mudah dimengerti, maka penulis mencoba untuk menuangkan alur penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut :

BAGAN NOMOR 4.1
ANALISA PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN
KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA



Sumber : Penulis

4.2 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yang diperoleh, yaitu **data sekunder** yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan **data primer** yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam memperoleh data primer dan data sekunder tersebut penulis akan menjabarkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tata cara pengembalian dokumen keimigrasian dan tata cara pengawasan terhadap proses pengembalian dokumen keimigrasian tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	SISTEM PENILAIAN
I	Tata cara mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hawil kawin campur			
1.	Siapa saja subyek status kewarganegaraan ganda	Data Primer	Peraturan Perundang-undangan	Sesuai atau tidak sesuai
2.	Bagaimana cara memperoleh status kewarganegaraan ganda	Data Primer	Peraturan Perundang-undangan	Benar atau salah

3.	Bagaimana prosedur mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas	Data Primer	Peraturan perundang-undangan dan	Sudah sesuai atau tidak sesuai
II	Cara mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas			
1.	Apa saja fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia	Data primer	Peraturan perundangan dan instrumen pendukung	Sudah sesuai atau tidak sesuai
2.	Bagaimana cara mendapat fasilitas keimigrasian tersebut	Data primer	Peraturan perundangan dan instrumen hukum pendukung	Sudah sesuai atau tidak sesuai
III	Tata cara pengembalian Dokumen keimigrasian pada saat warga negara ganda harus memilih kewarganegaraan			

1	Bagaimana tata caranya	Data Primer	Peraturan perundangan dan instrumen hukum pendukung	Baik Atau Tidak baik
2.	Siapakah yang berwenang menerima pengembalian dokumen keimigrasian	Data Primer	Peraturan perundangan dan instrumen hukum pendukung	Sesuai Atau Tidak sesuai
IV	Tata cara pengawasan terhadap proses pengembalian dokumen saat pemilihan kewarganegaraan			
1.	Bagaimana proses pengawasan yang baik terhadap prosedur pengembalian dokumen keimigrasian tersebut	Data Primer	Informan kunci Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Jawaban dari responden
2.	Siapa yang paling berkompeten dalam	Data Primer	Informan kunci Para Direktur di	Jawaban dari responden

	melakukan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut		lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
3.	Tindakan apa yang diambil apabila ditemukan pelanggaran terhadap proses pengembalian dokumen keimigrasian tersebut	Data Primer	Informan kunci Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Administrasi Hukum Umum	Jawaban dari responden

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang berasal atau bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.
 - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.
2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu :
- Bahan Sosialisasi UU No.12 Tahun 2006 Serta Implementasinya Terhadap Tugas-Tugas Keimigrasian.
3. Bahan Hukum Tersier yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
- Kamus Istilah Hukum.
 - Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan sebaliknya.
 - Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

4.3 Penelitian Lapangan

Dalam pembahasan diatas telah dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti⁶². Metode deskriptif dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh sejumlah keunggulan metode deskriptif yang antara lain meliputi :

- Melukiskan keadaan suatu objek dalam suatu saat tertentu.
- Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa.
- Menemukan data menunjukkan appearance dari suatu realitas.
- Dan mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi dari suatu gagasan / ide.

⁶²) Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal 20.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara observasi guna mendapatkan data konkrit yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan adalah hasil wawancara dengan *informan* ataupun nara sumber secara langsung. Data tersebut merupakan data primer yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Untuk itu penulis terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan *informan* atau nara sumber yang akan diwawancarai.

4.3.1 Wilayah atau tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Republik Indonesia, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi : Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

4.3.2 Nara Sumber / *Informan*

Penelitian ini akan mewawancarai berbagai *informan*/nara sumber secara mendalam. Adapun *informan-informan* tersebut meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
4. Direktur Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
5. Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

4.4 Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data yang menyeluruh dan akurat adalah pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pedoman wawancara ini bersifat sementara karena tidak menutup kemungkinan akan muncul masukan baru pada saat wawancara dilakukan. Ha ini

bertujuan sebagai bahan acuan untuk memudahkan proses wawancara dan memperoleh data yang menjadi sasaran dalam wawancara sehingga wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari topik yang direncanakan. Wawancara juga akan menggunakan berbagai alat bantu lain berupa catatan tertulis dan alat rekam/ *recorder* yang kemudian data-datanya ditransfer dalam bentuk tulisan.

4.5 Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

4.5.1 Tahap Persiapan Penelitian

Tahap persiapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data/bahan mengenai permasalahan yang akan diteliti pada penulisan ini, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan usulan penelitian, melakukan konsultasi dan penyempurnaan dengan dosen pembimbing, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan penyusunan alat penelitian berupa pengurusan izin penelitian dan pembuatan pedoman wawancara.

4.5.2 Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari secara mendalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana telah dijelaskan diatas. Pada tahap ini, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa nara sumber atau *informan* sebagaimana termaksud diatas yang dapat memberikan data / keterangan / masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (waktu dan tempat wawancara akan disesuaikan dengan jadwal yang disediakan oleh masing-masing nara sumber atau *informan*).

4.5.3 Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian. Dalam tahap ini, penulis akan membuat laporan awal hasil penelitian berikut analisa-analisa permasalahannya, setelah itu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan (apabila dibutuhkan), dan diakhiri dengan pembuatan laporan akhir.

4.6 Analisa Data

Analisis dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah

Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka.

2. Transkrip data.

Pada tahap ini penulis akan mentransfer data dari bentuk catatan tulis menjadi bentuk ketikan.

3. Analisis data.

Pada tahap ini penulis akan menganalisis data-data sementara yang telah didapat dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

4. Triangulasi.

Pada tahap ini penulis akan men-check dan me-recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

5. Penyimpulan.

Pada tahap ini penulis akan mengambil kesimpulan sementara dari hasil penelitian ini.

BAB V

HASIL DAN ANALISA

Bab ini memuat hasil-hasil yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian, kemudian hasil yang didapat tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini untuk dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang digunakan.

5.1 Hasil Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menekankan pada proses dan pemaknaan atas realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara kuantitas atau frekuensi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Dengan cara ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan keadaan yang mendekati sebenarnya dilapangan (naturalistik). Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa wawancara yang mendalam kepada beberapa nara sumber / informan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian selain juga melakukan kajian kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam kepada beberapa nara sumber / informan yang sekiranya ahli dibidang-bidang yang berkaitan dengan judul dari tesis ini. Hal ini dilakukan agar penulis bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai topik-topik yang dibahas terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa nara sumber yang dimaksud adalah :

1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
4. Direktur Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

5. Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis baik dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka dalam bab V ini penulis mencoba untuk menuangkan hasil dari penelitian kedalam bentuk tertulis setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa (yang masih bersifat sementara), untuk selanjutnya diperiksa ulang mengenai kecocokan data yang diperoleh antara sumber data yang satu dengan lainnya. Kemudian penulis akan melakukan kesimpulan sementara dari hasil penelitian ini.

Untuk itu sebelum membahas mengenai MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI, penulis akan membahas mengenai tata cara agar warga negara ganda sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2006 ini bisa mendapatkan fasilitas keimigrasian, berikut Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Namun terlebih dahulu perlu kiranya kita pahami bersama mengenai kategori anak yang tergolong dalam subyek warga negara ganda sesuai UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai subyek warga negara ganda terbatas terdapat dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, serta pasal 5 UU kewarganegaraan ini. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa subyek dari warga negara ganda berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

4. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
5. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI;
6. Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Berikut data-data yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berupa wawancara kepada beberapa nara sumber dan kajian kepustakaan :

NO	FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	SISTEM PENILAIAN
I	Tata cara mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil kawin campur			
1.	Siapa saja subyek status kewarganegaraan ganda	Kajian kepustakaan	Undang-undang No.12 tahun 2006	Pasal 4 huruf (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNI huruf (d) anak yang lahir dari

Universitas Indonesia

				<p>perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI</p> <p>huruf (h) anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin</p> <p>huruf (l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan</p> <p>Pasal 5</p>
--	--	--	--	---

				<p>(1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.</p> <p>(2) Anak WNI yang belum berusia tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI</p>
		<p>Wawancara H.Pandu Nusawan,SH</p>	<p>1. Direktur Intelijen Keimigrasian</p>	<p>Sudah diatur dalam Undang-undang</p>
		<p>Agastya Hari Marsono,Bc. Im</p>	<p>2.Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian</p>	<p>Menyatakan bahwa subyek kewarganegaraan ganda terbatas adalah WNI yang</p>

		Bambang Irawan, SE	3. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	memiliki hak istimewa, yaitu memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan Subyek status kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak hasil kawin campur yang belum berusia dewasa atau belum kawin.
2.	Bagaimana cara memperoleh status kewarganegaraan ganda	Kajian kepustakaan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007	Pasal 59 (1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. (2) Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia

				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), paling lambat 3 tahun setelah</p>
--	--	--	--	--

				<p>berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan</p> <p>(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan disampaikan kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.</p> <p>(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>(a) nama lengkap anak yang menyampaikan</p>
--	--	--	--	---

				<p>pernyataan;</p> <p>(b) tempat dan tanggal lahir;</p> <p>(c) jenis kelamin;</p> <p>(d) alamat tempat tinggal;</p> <p>(e) nama lengkap orang tua;</p> <p>(f) status perkawinan orang tua; dan</p> <p>(g) kewarganegaraan.</p> <p>(4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan;</p> <p>(a) fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>(b) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</p>
--	--	--	--	--

				<p>(c) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>(d) fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>(e) Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan</p>
--	--	--	--	--

				<p>negara asing; dan</p> <p>(f) pasfoto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan berukuran 4 x 6 senti meter sebanyak 6 lembar.</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima</p> <p>(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengembalikan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi</p> <p>(3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya</p>
--	--	--	--	---

				<p>pernyataan dari pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia</p> <p>(2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, Menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi</p> <p>(3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan WNI.</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3)</p>
--	--	--	--	--

				<p>disampaikan kepada pemohon melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Presiden dan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia (2) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pasal 64</p> <p>(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) juga memuat kewajiban anak untuk menyerahkan kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh anak yang menyampaikan pernyataan memilih</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia</p>
--	--	--	--	---

				<p>kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih setelah anak tersebut menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia (3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih.</p>
--	--	--	--	--

		Wawancara H.Pandu Nusawan,SH Agastya Hari Marsono,Bc. Im Bambang Irawan, SE Dr.Aidir Amin Daud Syaiful Rachman,SH, MM	1. Direktur Intelijen Keimigrasian 2.Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian 3.Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian 4.Direktur Tata Negara 5.Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian	Sudah ada di Undang-undang Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan Secara aktif (harus mengajukan), dan secara pasif (otomatis) bagi yang lahir setelah. Sudah diatur dalam Undang-undang dan Komponen pendukungnya. Pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang berlaku sesuai hukum positif Indonesia
3.	Bagaimana prosedur mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas	Kajian kepustakaan	Peraturan Menteri No. M. 80 – HL.04.01 Tahun 2007	Pasal 2 (1) Setiap anak dapat memperoleh fasilitas keimigrasian. (2) Untuk

				<p>memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/walinya wajib mendaftarkan (3) Jika pendaftaran dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.</p> <p>(4) Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yng wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pasal 3</p> <p>(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) nama lengkap anak; (b) tempat / tanggal lahir; (c) jenis kelamin; (d) alamat; (e) nomor paspor; (f) nama orang tua; (g) kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan (h) status perkawinan orang tua. <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fotokopi kutipan Akte kelahiran anak
--	--	--	--	--

				<p>yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;</p> <p>(b) fotokopi Akte perkawinan/buku nikah atau Akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;</p> <p>(c) fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan</p> <p>(d) pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Pejabat penerima pendaftaran memeriksa</p>
--	--	--	--	--

				<p>kebenaran pengisian dan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.</p> <p>(3) Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran</p> <p>(4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat</p>
--	--	--	--	---

				<p>(1) belum lengkap, pejabat penerima pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.</p> <p>(5) Penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri.</p>
--	--	--	--	---

		<p>Wawancara</p> <p>H.Pandu Nusawan,SH</p> <p>Agastya Hari Marsono,Bc. Im</p> <p>Bambang Irawan, SE</p> <p>Dr.Aidir Amin Daud</p> <p>Syaiful Rachman,SH, MM</p>	<p>1.Direktur Intelijen Keimigrasian</p> <p>2.Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian</p> <p>3.Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian</p> <p>4.Direktur Tata Negara</p> <p>5.Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian</p>	<p>Dapat dilihat dalam peraturan</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Ada petunjuk pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan</p> <p>Harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dibidang yang berkait</p> <p>Diatur dalam ketentuan hukum</p>
II	<p>Cara mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas</p>			

1.	Apa saja fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia	<p>Kajian Kepustakaan</p> <p>Wawancara H.Pandu Nusawan,SH</p>	<p>Peraturan Menteri No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007</p> <p>Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.09-IZ.03. Tahun 2006</p> <p>1.Direktur Intelijen Keimigrasian</p>	<p>Pasal 7 (1) Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.</p> <p>Pasal 5 (a) Anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain pada saat masuk dan berada di wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali (<i>re-entry permit</i>)</p> <p>Bisa dilihat dalam literatur</p>
----	--	--	---	---

		Agastya Hari Marsono, Bc. Im	2. Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian	Kemudahan untuk tinggal dan berlalu lintas masuk dan keluar wilayah RI
		Bambang Irawan, SE	3. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	Kemudahan untuk mendapatkan izin tinggal dan exit re-entry permit
		Dr. Aidir Amin Daud	4. Direktur Tata Negara	Diatur dengan instrumen hukum yang berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM
		Syaiful Rachman, SH, MM	5. Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian	Diberikan sesuai dengan SE Menteri
2.	Bagaimana cara mendapat fasilitas keimigrasian tersebut ?	Kajian Kepustakaan	Peraturan Menteri No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007	Pasal 2 (2) Untuk memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/walinya wajib mendaftarkan. (3) Jika pendaftaran

				<p>dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.</p> <p>(4) Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada kantor Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <p>(a) nama lengkap</p>
--	--	--	--	---

				<p>anak;</p> <p>(b) tempat / tanggal lahir;</p> <p>(c) jenis kelamin;</p> <p>(d) alamat;</p> <p>(e) nomor paspor;</p> <p>(f) nama orang tua;</p> <p>(g) kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan</p> <p>(h) status perkawinan orang tua.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <p>(a) fotokopi kutipan Akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;</p> <p>(b) fotokopi Akte perkawinan/buku nikah atau Akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai</p>
--	--	--	--	--

				<p>dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;</p> <p>(c) fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan</p> <p>(d) pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar.</p>
		<p>Wawancara</p> <p>H.Pandu Nusawan,SH</p> <p>Agastya Hari Marsono,Bc. lm</p> <p>Bambang Irawan, SE</p>	<p>1. Direktur Intelijen Keimigrasian</p> <p>2.Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian</p> <p>3.Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian</p>	<p>Bisa dilihat di Peraturan Menteri</p> <p>Dengan cara mendaftarkan diri</p> <p>Melakukan pendaftaran secara aktif maupun pasif</p>
III	Tata cara pemilihan status			

1	<p>kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun</p> <p>Bagaimana tata caranya</p>	<p>Kajian Kepustakaan</p>	<p>PPRI No.2 Tahun 2007</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) nama lengkap anak; (b) tempat / tanggal lahir; (c) jenis kelamin; (d) alamat; (e) nomor paspor; (f) nama orang tua; (g) kewarganegaraan orang tua (Ayah dan Ibu); dan (h) status perkawinan orang tua. <p>(4) Pendaftaran</p>
---	--	----------------------------------	-----------------------------	---

				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:</p> <p>(a) fotokopi kutipan Akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;</p> <p>(b) fotokopi Akte perkawinan/buku nikah atau Akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;</p> <p>(c) fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan</p> <p>(d) pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Pasal 65</p> <p>(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai WNI dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk memilih berakhir.</p>
		<p>Wawancara</p> <p>H.Pandu Nusawan,SH</p>	<p>1. Direktur Intelijen Keimigrasian</p>	<p>Sama dengan proses naturalisasi</p>
		<p>Agastya Hari Marsono, Bc. Im</p>	<p>2. Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian</p>	<p>Menyatakan untuk tetap menjadi WNI dan mengambil sumpah</p>
		<p>Bambang Irawan, SE</p>	<p>3. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa</p>	<p>Menyatakan untuk tetap menjadi WNI dan proses</p>

			dan Fasilitas Keimigrasian	pengambilan sumpah sebagai WNI
		Dr.Aidir Amin Daud	4.Direktur Tata Negara	Memilih salah satu kewarganegaraan dengan pernyataan dan penyumpahan kesetiaan
		Syaiful Rachman,SH, MM	5.Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian	Pengambilan sumpah saat memilih kewarganegaraan dan pengembalian dokumen keimigrasian
2.	Siapakah yang berwenang menerima pengembalian dokumen keimigrasian	Kajian Kepustakaan	PPRI No.2 Tahun 2007	Pasal 60 (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan disampaikan kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

		Wawancara H.Pandu Nusawan,SH	1. Direktur Intelijen Keimigrasian	Pihak Ditjen Imigrasi
		Agastya Hari Marsono,Bc. Im	2.Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
		Bambang Irawan, SE	3.Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	IMIGRASI
		Dr.Aidir Amin Daud	4.Direktur Tata Negara	Ditjen Imigrasi
		Syaiful Rachman,SH, MM	5.Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian	Ditjen Imigrasi
IV	Tata cara pengawasan terhadap proses pengembalian dokumen saat pemilihan kewarganegaraan			

1.	Bagaimana proses pengawasan yang baik terhadap prosedur pengembalian dokumen keimigrasian tersebut	Wawancara H.Pandu Nusawan,SH Syaiful Rachman,SH, MM Agastya Hari Marsono,Bc. Im Bambang Irawan, SE	1. Direktur Intelijen Keimigrasian 2. Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian 3. Direktur Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian 4. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	Pengawasan berjenjang - Pemberian Nomor Induk Orang Asing (NIORA) - Menggunakan fasilitas E-office Pendataan yang bersifat computerize yang databasanya memuat profil lengkap subyek Warga Negara Ganda Melampirkan bukti pengembalian dokumen asing pada saat hendak membuat SPRI setelah berusia sampai dengan 18 tahun (21 Max.)
----	--	---	---	---

2.	Siapa yang paling berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian saat pemilihan kewarganegaraan tersebut	Wawancara H.Pandu Nusawan,SH Syaiful Rachman,SH, MM Agastya Hari Marsono,Bc. Im Bambang Irawan, SE Dr.Aidir Amin Daud	1. Direktur Intelijen Keimigrasian 2. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian 3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 4. Direktur Dokumen Perjalanan Visa & Fasilitas Keimigrasian 5. Direktur Tata Negara	DITJEN Imigrasi DITJEN Imigrasi & DITJEN Administrasi Hukum Umum DITJEN Imigrasi DITJEN Imigrasi & DITJEN Administrasi Hukum Umum DITJEN Imigrasi & DITJEN Administrasi Hukum
3.	Tindakan apa yang layak diambil apabila ditemukan pelanggaran terhadap proses pengembalian	Kajian Kepustakaan	PPRI No.2 Tahun 2007	Pasal 65 (1) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) memilih

	dokumen imigrasi saat pemilihan kewarganegaraan	<p>Wawancara Syaiful Rachman,SH, MM</p>	<p>1.Direktur Penyidik dan Penindakan Keimigrasian</p>	<p>kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing.</p> <p>Deportasi tanpa dimasukkan dalam daftar cegah tangkal (CEKAL)</p>
--	---	---	--	---

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa nara sumber / informan, didapat bahwa tata cara untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi warga negara ganda sebagaimana dimaksud dalam UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum UU No.12 tahun 2006. Adapun fasilitas keimigrasian yang dimaksud dapat berupa kebebasan dari kewajiban untuk memiliki Visa (bagi yang masih menggunakan paspor kebangsaan lain), kebebasan dari kewajiban untuk memiliki Izin Tinggal (bagi yang masih menggunakan paspor kebangsaan lain), dan kebebasan dari kewajiban untuk memiliki Izin Masuk Kembali (bagi yang masih menggunakan paspor kebangsaan lain) untuk mereka yang hendak masuk dan tinggal di Indonesia. Selain itu, mereka juga berhak untuk memiliki Surat Perjalanan Republik Indonesia / SPRI atau yang lebih dikenal dengan sebutan paspor.

Ditanya mengenai pendapat tentang status kewarganegaraan ganda terbatas yang dianut oleh UU No.12 tahun 2006 yang mana asas tersebut berbeda

dengan asas yang dianut oleh UU No.62 tahun 1958, para nara sumber mengatakan bahwa UU tentang kewarganegaraan yang baru tersebut dikeluarkan untuk menjawab perkembangan zaman. Sebagai contoh, saat ini tingkat mobilitas manusia antar negara baik untuk tujuan wisata, maupun tujuan yang lain sangat tinggi. Sehingga tingkat interaksi antara pendatang dengan penduduk asli pun menjadi semakin tinggi. Sehingga banyak dari mereka yang melakukan perkawinan campur. Contoh lainnya adalah dengan tingkat mobilitas manusia antar negara yang tinggi, ada anak-anak dari orang tua WNI yang lahir di negara-negara yang menganut asas *ius soli* seperti Amerika Serikat. Sehingga anak-anak ini dimungkinkan untuk memiliki dua kewarganegaraan⁶⁴.

Untuk mendapatkan semua fasilitas keimigrasian tersebut diatas, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh orang tua / wali dari anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda tersebut. Diantaranya adalah mendaftarkan status anak-anak tersebut pada Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak⁶⁵. Adapun pendaftaran dilakukan dengan melampirkan beberapa kelengkapan dokumen-dokumen berupa :

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak.
2. Fotokopi akte perkawinan / buku nikah atau akte perceraian orang tua anak.
3. Fotokopi paspor asing anak
4. dan pas foto berwarna anak yang terbaru berukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar⁶⁶.

Selain itu, pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas juga harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang isi permohonannya memuat sekurang-kurangnya beberapa point yang dianggap perlu, seperti :

1. Nama lengkap anak.
2. Tempat dan tanggal lahir anak.

⁶⁴) Hasil wawancara dengan Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁶⁵) Indonesia, pasal 59 ayat 1 PPR No.2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

⁶⁶) Indonesia, pasal 3 ayat 2 Peraturan MenKumHam RI No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai WNI yang Berkewarganegaraan Ganda.

3. Jenis kelamin anak.
4. Alamat tempat tinggal anak.
5. Nomor paspor asing anak.
6. Nama orang tua anak.
7. Kewarganegaraan orang tua anak (ayah dan ibu)
8. dan Status perkawinan orang tua anak tersebut⁶⁷.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, pihak orang tua / wali dari anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas dapat langsung mendatangi Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Dalam hal anak lahir dan atau berada di Indonesia pengajuan diajukan pada Kantor Imigrasi, dimana pendaftaran dapat diajukan pada loket pendaftaran warga negara ganda yang ada pada seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Setelah berkas pengajuan diperiksa oleh Pejabat Penerima Pendaftaran dan Pejabat Penerima Pendaftaran menyatakan bahwa berkas telah lengkap, maka pendaftaran akan selesai dan diserahkan kembali kepada pemohon atau orang tua / wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu 4 (empat) hari. Selesaiannya pendaftaran yang dilakukan ditandai dengan diberikannya semacam surat keterangan oleh Kantor Imigrasi untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian. Surat keterangan sebagaimana dimaksud diberikan secara *affidavit*.

Namun prosedur pendaftaran bagi anak yang lahir sebelum UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI disahkan akan sedikit berbeda. Karena pendaftaran bagi anak yang lahir sebelum tanggal 01 Agustus 2006 harus dilakukan dengan melampirkan surat pengantar dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya membawahi Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Surat pengantar ini dapat diajukan oleh pemohon atau orang tua / wali anak pada bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian yang berada pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon baru dapat melakukan proses pendaftaran pada Kantor-kantor Imigrasi.

Dengan berdasar atas surat keterangan inilah, anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang notabene memiliki kewarganegaraan ganda

⁶⁷) *Ibid*, pasal 3 ayat 1.

dapat memperoleh fasilitas keimigrasian seperti yang telah disebutkan diatas, berikut Surat Perjalanan Republik Indonesia / SPRI apabila anak tersebut membutuhkannya.

Dari sinilah permasalahan dalam tesis ini bermulai. Dimana anak-anak hasil perkawinan campur yang notabene memiliki kewarganegaraan ganda terbatas tersebut sampai pada usia dewasa dan diwajibkan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Pada saat itu mereka diwajibkan untuk menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang mereka pilih, berikut mengembalikan semua dokumen yang mengidentikkan mereka dengan suatu kewarganegaraan, termasuk surat perjalanan / paspor. Dalam PPRI No.2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur tata cara pemilihan kewarganegaraan tersebut. Namun bagaimana tata cara pengawasan terhadap pengembalian dokumen berikut apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran didalam pelaksanaannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini telah ada.

Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan saat ini salah satunya sebagai suatu tindakan pengawasan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang berada dibawahnya dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap status dan keberadaan anak-anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut, sehingga baik proses pendaftaran warga negara ganda, proses mendapatkan fasilitas keimigrasian, hingga proses memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) sengaja dilakukan secara berjenjang⁶⁸. Begitu juga dengan proses pengembalian dokumen-dokumen yang mengidentikkan mereka dengan suatu kewarganegaraan nantinya juga akan dilakukan secara berjenjang⁶⁹.

Sementara itu nara sumber lain mengatakan bahwa untuk masalah pengawasan terhadap pengembalian dokumen bagi subyek warga negara ganda terbatas pada saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan saat ini masih dipikirkan, belum ada prosedur tetap yang mengatur mengenai masalah ini. Ada beberapa alternatif yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan

⁶⁸) Hasil wawancara dengan Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁶⁹) *Ibid.*

masalah tersebut, salah satunya adalah dengan memberikan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) kepada setiap orang asing yang masuk dan akan tinggal menetap di Indonesia. Dengan demikian, pihak pengawas akan mengetahui setiap pergerakan yang dilakukan oleh orang asing tersebut berikut kegiatannya. Mungkin sistem pemberian NIORA ini dapat juga diberlakukan terhadap subyek warga negara ganda terbatas mengingat selain berstatus WNI mereka juga masih menyandang status sebagai WNA. Tapi sistem inipun belum pasti dilaksanakan dan sampai dengan saat ini masih tetap menjadi wacana⁷⁰.

Cara lain yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan memasukkan data-data subyek warga negara ganda terbatas ke program *electronic office / E-Office* yang saat ini sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga sistem pendataan terhadap mereka tidak dilakukan secara manual lagi. Terutama bagi subyek warga negara ganda terbatas yang telah memiliki Surat Perjalanan Republik Indonesia / SPRI⁷¹.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bentuk skema dari sistem pelayanan pendaftaran warga negara ganda terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, serta pasal 5 UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang dimaksudkan untuk mendapatkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) pada kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang bersangkutan berdomisili :

⁷⁰) Hasil wawancara dengan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁷¹) *Ibid.*

SKEMA 5.1
BAGI SUBYEK WARGA NEGARA GANDA YANG LAHIR
SETELAH 01 AGUSTUS 2006



SKEMA 5.2
BAGI SUBYEK WARGA NEGARA GANDA YANG LAHIR
SEBELUM 01 AGUSTUS 2006



Dari skema diatas dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara pelayanan bagi subyek warga negara ganda sebagaimana dimaksud dalam UU No.12 tahun 2006 yang lahir sebelum dan sesudah UU tentang kewarganegaraan tersebut disahkan pada tanggal 01 Agustus 2006. Dimana anak-anak yang lahir sesudah UU tersebut disahkan dapat memperoleh status kewarganegaraan gandanya secara otomatis, cukup dengan mendaftarkan kelahirannya. Sedangkan bagi anak-anak yang lahir sebelum UU tersebut disahkan harus mendaftarkan status yang dimilikinya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak-anak tersebut berdomosili.

Sebagai informasi tambahan bahwa sejak awal diberlakukannya UU No.12 tahun 2006 sampai dengan saat ini, guna membedakan antara WNI dengan warga WNI yang juga subyek warga negara ganda, pihak Imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pada Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang diberikan kepada tiap-tiap anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang notabene memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini didasari agar pembatasan usia berkewarganegaraan ganda yang mereka miliki dapat tetap termonitor oleh pihak Imigrasi, khususnya dalam hal mendapatkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Sehingga pada saat mereka dewasa dan diwajibkan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya, Imigrasi dengan segera dapat mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah subyek warga negara ganda sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2006.

Namun bila dikaitkan dengan isu diskriminasi, dimana isu tersebut merupakan salah satu alasan utama dibentuknya UU No.12 tahun 2006 maka pencantuman cap bahwa yang bersangkutan merupakan subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 UU No.12 tahun 2006 dibelakang Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepada mereka adalah suatu tindakan yang diskriminatif terhadap anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Untuk menanggapi masalah tersebut, salah satu nara sumber yang berhasil diwawancarai oleh penulis mengungkapkan bahwa hal tersebut bukan merupakan

hal besar yang harus dipermasalahkan mengingat yang bersangkutan sudah menerima banyak fasilitas sebagai konsekuensi dari diperbolehkannya mereka memiliki kewarganegaraan lebih dari satu walaupun hanya terbatas sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk memiliki Surat Perjalanan Republik Indonesia. Karena pihak orang tua / wali dari anak-anak tersebut sadar bahwa hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengawasan⁷².

Untuk proses selanjutnya, dalam hal memperoleh lagi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) / perpanjangan setelah dewasa, mereka diwajibkan untuk melampirkan tanda bukti pengembalian segala dokumen yang mengidentikkan mereka dengan kewarganegaraan negara lain (apabila ternyata mereka memilih untuk menjadi WNI). Karena pada prinsipnya sampai dengan saat ini, Indonesia masih menganut asas kewarganegaraan tunggal, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia hanya diperuntukkan kepada WNI saja⁷³. Namun bagi anak-anak hasil perkawinan campuran diberikan suatu kemudahan untuk berlalu lintas baik keluar ataupun masuk dan tinggal menetap serta beraktifitas diwilayah Indonesia. Kemudahan tersebut berlaku sampai dengan mereka dianggap dewasa dan layak untuk memilih kewarganegaraan yang dikehendakinya⁷⁴. Bukti pemilihan kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun wajib dilampirkan dalam hal permohonan untuk mendapatkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mencegah terjadinya seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, karena Surat Perjalanan / paspor merupakan suatu dokumen yang mengidentikkan seseorang dengan suatu kewarganegaraan tertentu⁷⁵.

Dalam wawancara yang dilakukan, keseluruhan nara sumber juga mengingatkan pentingnya peran pengawasan dalam hal pemilihan kewarganegaraan bagi subyek warga negara ganda pada saatnya nanti. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang ingin

⁷²) Hasil wawancara dengan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁷³) Indonesia, *Pasal 30 UU No.9 tahun 1992* tentang Keimigrasian.

⁷⁴) Hasil wawancara dengan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁷⁵) Hasil wawancara dengan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

mendapatkan keuntungan dari kemudahan yang telah diberikan, misalnya keinginan untuk tetap memiliki kewarganegaraan ganda dan lain sebagainya.

Dari sini maka timbul pertanyaan-pertanyaan baru terkait permasalahan diatas, instansi manakah yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut? Dan sistem pengawasan seperti apakah yang dibutuhkan oleh pengawas dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap proses pemilihan tersebut? Khususnya yang menyangkut proses pengembalian Surat Perjalanan / paspor yang telah mereka miliki setelah yang bersangkutan sampai pada usia dewasa.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satu nara sumber berkomentar bahwa instansi yang paling berkompeten terkait dengan proses pemilihan kewarganegaraan tersebut adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini dikarenakan instansi-instansi tersebut secara langsung, baik dari segi administratif maupun substantif, terkait dan berada didalam rangkaian proses pemilihan kewarganegaraan yang akan dilakukan⁷⁶.

Sedangkan mengenai tata cara / prosedur pengawasan lebih cenderung untuk dilakukan secara administratif mengingat objek yang diawasi merupakan orang-orang yang didalam tubuhnya mengalir separuh "darah Indonesia"⁷⁷. Sehingga tidak memungkinkan bagi instansi pengawas untuk mengawasi objek pengawasan seperti yang dilakukan pada orang asing pada umumnya. Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dengan memeriksa legalitas atau persyaratan substansial yang mana anak-anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut secara yuridis telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU untuk melakukan pemilihan kewarganegaraan.

Untuk mendukung sistem pengawasan ini, maka dibutuhkan suatu pendataan warga negara ganda yang bersifat *computerize* dimana *data base* nya memuat profil yang lengkap mengenai warga negara ganda tersebut⁷⁸. *Data base* sebagaimana dimaksud berisi nama yang bersangkutan berikut kewarganegaraan

⁷⁶) Hasil wawancara dengan Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

⁷⁷) Hasil wawancara dengan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, dan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁷⁸) *Ibid*.

apa saja yang dimilikinya, tanggal lahirnya, keberadaannya, mobilitas antar negaranya, dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan tersebut. Selain itu sistem ini juga harus bersifat on-line mengingat Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki banyak "pintu gerbang" untuk melakukan aktifitas lalu lintas internasional.

Dengan demikian, maka pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara ganda dapat semakin mudah untuk dilaksanakan oleh instansi pengawas. Namun pemasalahan timbul apabila ternyata dari hasil pengawasan yang dilakukan, instansi pengawas menemukan suatu pelanggaran dalam proses pemilihan kewarganegaraan tersebut. Karena sampai dengan saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kewarganegaraan yang akan dilakukan, hanya dalam PPRI No.2 tahun 2007 pasal 65 ayat 1 disebut bahwa :

"Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat 1 memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan perundang-undangan mengenai orang asing".

Namun berlakunya ketentuan mengenai orang asing sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut diatas terkesan kurang *detail* karena didalamnya tidak dijelaskan tindakan yang harus dilakukan apabila pelanggaran tersebut terjadi. Adapun kemungkinan pelanggaran yang mungkin terjadi adalah pada saat mereka telah sampai pada usia 18 (delapan belas) atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun, mereka tidak melakukan kewajibannya untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya (pasif). Maka akan timbul pertanyaan lain, ketentuan perundang-undangan seperti orang asing yang manakah yang akan diterapkan kepada pelaku pelanggaran tersebut? Apakah mereka akan diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) mengingat selama ini mereka merupakan WNI yang berkewarganegaraan ganda, atau akan dideportasi layaknya orang asing pada umumnya yang melakukan tindak pelanggaran?

Menjawab hal tersebut diatas, salah seorang nara sumber mengatakan bahwa kasus seperti itu sampai dengan saat ini belum pernah terjadi. Namun mengingat pelaku pelanggaran untuk kasus tersebut adalah orang yang pernah

berstatus sebagai WNI dan memiliki darah yang separuh WNI serta memiliki sanak saudara di Indonesia, malah kemungkinan lahir dan tumbuh besar di Indonesia, maka tidak mungkin diberikan sanksi yang terlalu berat. Masalah tersebut sampai saat ini juga masih dipikirkan, namun bila langsung diberikan KITAS maupun KITAP, dirasakan tidak mungkin berhubung yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dan harus mendapatkan sanksi untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran yang dilakukannya. Menurut nara sumber, kemungkinan terbesar pelaku pelanggaran dalam kasus ini akan diberikan sanksi berupa deportasi tanpa dimasukkan ke dalam daftar cegah dan tangkal (cekal)⁷⁹. Walaupun sampai dengan saat ini kasus pelanggaran seperti dimaksud belum pernah terjadi, mengingat belum ada anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.2 Analisa

Dari uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis akan membuat analisa terhadap permasalahan yang terdapat dalam tesis ini. Dimana analisa tersebut akan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahap bagaimana cara bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas memperoleh statusnya sebagai orang yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.
2. Tahap bagaimana cara bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian.
3. Tahap bagaimana cara bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas saat nantinya sampai pada usia dewasa untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.
4. Tahap bagaimana agar pemerintah dapat mengawasi proses pemilihan kewarganegaraan tersebut.

Setelah menguraikan analisa yang akan dibagi dalam 4 (empat) tahap sebagaimana tersebut diatas, penulis nantinya akan membahas satu demi satu hubungan antara teori-teori yang ada dengan topik yang dibahas di dalam tesis ini.

⁷⁹) Hasil wawancara dengan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.

5.2.1 Tahap bagaimana cara bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas memperoleh statusnya sebagai orang yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.

Sejak diundangkannya UU NO. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI dan mulai diberlakukannya sejak tanggal 01 Agustus 2006 maka dimulailah babak baru dalam hukum negara Indonesia yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia, yang secara spesifik menyangkut kepada status kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).

Untuk memperoleh status sebagai subyek kewarganegaraan ganda terbatas, telah diatur dalam peraturan hukum Indonesia dimana anak dari hasil perkawinan campur yang menjadi subyek dari kewarganegaraan ganda terbatas diharuskan untuk mendaftarkan keberadaan mereka baik secara aktif maupun pasif.

Yang dimaksud dengan pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas secara pasif adalah suatu proses pendaftaran yang dilakukan oleh orang tua / wali dari anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang dilahirkan sebelum tanggal 01 Agustus 2006 saat UU NO. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI diberlakukan.

Adapun tata cara pendaftaran dilakukan dengan cara *mengajukan permohonan* untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas oleh orang tua / wali anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada *Divisi Pelayanan Hukum* yang terdapat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili. Setelah permohonan tersebut diterima oleh Divisi Pelayanan Hukum kemudian permohonan tersebut diteruskan ke Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum untuk diproses lebih lanjut sampai diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setelah Surat Keputusan tersebut diterbitkan kemudian dikirim ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang mengajukan permohonan tersebut untuk diserahkan kepada orang tua / wali dari anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda

terbatas tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatasnya di kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili. (contoh terlampir)

Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas secara pasif adalah suatu proses pendaftaran yang harus dilakukan oleh orang tua / wali dari anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang dilahirkan setelah tanggal 01 Agustus 2006 dimana UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah diberlakukan.

Adapun Tata cara pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas secara pasif dilakukan dengan cara : Setelah anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dilahirkan, orang tua / wali dari anak tersebut dapat langsung mendaftarkan keberadaan anak tersebut pada Loker pendaftaran subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada Seksi Status Keimigrasian di kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili. Pendaftaran tersebut dilakukan tanpa mengajukan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat Perbedaan yang mendasar antara pendaftaran kewarganegaraan ganda secara aktif dan secara pasif yaitu : pada pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas secara aktif diharuskan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas pada divisi Pelayanan Hukum yang terdapat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili. Setelah permohonan dikabulkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM kemudian baru dilakukan pendaftaran. Sedangkan pada pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas secara pasif hal tersebut tidak diperlukan karena status kewarganegaraan ganda terbatasnya sudah dapat diberikan secara langsung sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Selain itu terdapat satu perbedaan lagi antara pendaftaran secara aktif dan pendaftaran secara pasif yaitu adanya batasan waktu untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas. Pada pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas secara aktif diberi batasan waktu untuk mengajukan permohonan

memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatasnya selama 4 (empat) tahun setelah UU No. 12 Tahun 2006 diundangkan dan diberlakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU No.12 Tahun 2006. Berarti maksimal proses pendaftaran kewarganegaraan ganda tersebut harus dilakukan pada tahun 2010.

Hal tersebut sangat berbeda dengan proses pendaftaran kewarganegaraan ganda yang dilakukan secara pasif, dimana anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dapat secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan gandanya hanya dengan melakukan pendaftaran di kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili untuk memperoleh surat keterangan yang diberikan secara *affidavit*. (contoh terlampir)

5.2.2 Tahap bagaimana cara bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian.

Pada dasarnya pemberlakuan UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas, dimana dengan memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia dan juga sebagai Warga Negara Asing mengikuti status kewarganegaraan dari bapak atau ibunya. Dengan demikian anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas sebagai orang Indonesia sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai warga negara. Disisi lain, melekat juga status sebagai warga negara Asing yang mengikuti status kewarganegaraan bapak atau ibunya sudah sepatutnya diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dimana fasilitas yang diberikan tersebut harus jelas dan mempunyai dasar hukum.

Fasilitas ataupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas adalah fasilitas dibidang keimigrasian yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No.M.09-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut adalah kemudahan yang dapat

dipergunakan untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia tanpa adanya keharusan untuk memiliki berbagai izin keimigrasian sebagaimana yang harus dimiliki oleh orang asing umumnya untuk menetap di Indonesia dan juga kemudahan untuk berlalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia, dan yang paling signifikan adalah dapat memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) apabila yang bersangkutan membutuhkannya.

Dalam hal yang bersangkutan membutuhkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh orang tua / wali dari subyek warga negara ganda terbatas, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
2. Fotocopy paspor asing orang tua;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy Surat Nikah orang tua;
5. Akta Kelahiran anak;
6. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat domosili anak (untuk yang lahir sebelum 01 Agustus 2006);
7. Bukti pendaftaran kewarganegaraan ganda yang diberikan secara *affidavit* yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili anak;
8. Penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pengadilan (dalam hal yang bersangkutan merupakan anak angkat).

Keseluruhan persyaratan diatas wajib dipenuhi oleh orang tua / wali dari anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas untuk memastikan bahwa Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang nantinya akan diberikan telah tepat sasaran atau diberikan kepada orang yang berhak memilikinya. Karena didalam proses penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), selain terdapat unsur pelayanan juga terdapat unsur pengawasan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam proses penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) meliputi beberapa hal seperti pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan, pemeriksaan keaslian dan keabsahan berkas permohonan, pemeriksaan daftar cegali dan tangkal, serta pengawasan

terhadap kebenaran penggunaan identitas yang digunakan dalam mengajukan proses permohonan SPRI.

Apabila dikaitkan dengan proses pemberian SPRI bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas, dalam pelaksanaannya juga tetap memperhatikan aspek pengamanan dan penegakan hukum. Hal itu dikarenakan walaupun anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut memang mempunyai keistimewaan berupa memiliki 2 (dua) kewarganegaraan sebelum dirinya dewasa pada usia 18 (delapan belas) tahun hingga 21 (dua puluh satu) tahun, mereka secara hukum tetap diperlakukan sebagai seorang Warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya tetap diperhatikan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan SPRI.

Dari uraian tersebut diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa pemerintah telah memperlakukan anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas sebagai warga negara Indonesia dengan segala hak-haknya walaupun fasilitas atau kemudahan-kemudahan tersebut berlaku terbatas sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

5.2.3 Tahap bagaimana cara bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas saat nantinya sampai pada usia dewasa untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa subyek kewarganegaraan ganda terbatas dibenarkan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan samapai pada usia 18 (delapan belas) tahun dan diberi tenggang waktu 3 (tiga) tahun artinya yang bersangkutan memiliki waktu hingga maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan yang bersangkutan sudah harus membuat suatu keputusan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dijadikan status kewarganegaraannya.

Dengan memilih dan menentukan kewarganegaraannya akan memberikan konsekuensi bahwa yang bersangkutan memiliki hak, kewajiban serta tanggung jawab untuk setia dan taat kepada negara dan hukum serta peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Ada 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi pada saat subyek kewarganegaraan ganda terbatas telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun yang berhubungan dengan proses pemilihan kewarganegaraan terkait dengan topik dalam pembahasan tesis ini. Yang *pertama* adalah apabila subyek kewarganegaraan ganda terbatas memilih kewarganegaraan asing dan kemungkinan *kedua* apabila subyek kewarganegaraan ganda terbatas memilih untuk menjadi WNI. Yang masing-masing dari kemungkinan ini menimbulkan tata cara yang berbeda pada proses pemilihannya. Berikut penulis akan menjabarkan satu per satu dari proses pemilihan kewarganegaraan tersebut.

Dalam hal yang bersangkutan memilih kewarganegaraan asing, maka proses pemilihan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara yang dipilih oleh yang bersangkutan, dimana prosedur dan aturan serta kebijaksanaan setiap negara berbeda-beda. Dengan menyatakan memilih menjadi warga Negara Asing maka subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap pemerintah Indonesia. Kewajiban tersebut adalah mengembalikan segala dokumen yang telah diberikan kepada yang bersangkutan selama berstatus warga negara ganda terbatas yang identik dengan kewarganegaraan Indonesia, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Berikutnya adalah pembahasan tentang kemungkinan kedua, yaitu apabila subyek kewarganegaraan ganda terbatas memilih kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal yang bersangkutan memilih kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan harus menyatakan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM RI pada Divisi Pelayanan Hukum yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang bersangkutan berdomisili dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang sekurang-kutrngnya memuat :

1. Nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Jenis kelamin;
4. Alamat tempat tinggal;
5. Nama lengkap orang tua;

6. Status perkawinan orang tua;
7. Kewarganegaraan orang tua.

Pernyataan tersebut harus dilampiri dengan berbagai dokumen-dokumen lain seperti :

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Fotocopy kutipan akte perkawinan / buku nikah orang tua yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
3. Fotocopy kutipan akte perkawinan / buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. Fotocopy paspor Republik Indonesia dan / atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
5. Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan, surat pernyataan tersebut dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
6. Pas foto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Setelah semua persyaratan diatas dilengkapi, maka pejabat yang berwenang akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan mewakili Menteri Hukum dan HAM RI. Setelah pejabat menyetujui permohonan, maka yang bersangkutan dapat melaksanakan pengambilan sumpah. Namun sebelumnya yang bersangkutan mengembalikan semua dokumen yang mengidentikkan seseorang dengan kewarganegaraan suatu negara, seperti paspor asing kepada kedutaan negara tertentu, serta menyerahkan tanda buktinya.

Apabila anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut berada di negara lain pada saat berusia 18 (delapan belas) tahun atau 21 (dua puluh satu) tahun bahkan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau 21 (dua puluh satu) tahun namun sudah menikah, mereka tetap harus melakukan pemilihan kewarganegaraannya. Dimana proses pemilihan tersebut dilakukan di perwakilan

negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi negara tempat anak tersebut berada.

Ada dua hal yang sangat penting digaris bawahi yaitu apabila anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tidak melakukan pendaftaran hingga yang bersangkutan berusia dewasa, maka kepadanya akan tetap diberlakukan peraturan selayaknya orang asing atau dengan kata lain bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan. Hal lainnya adalah apabila anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas tidak melakukan proses pemilihan salah satu kewarganegaraannya, maka menurut peraturan hukum Indonesia bagi anak tersebut akan diberlakukan peraturan selayaknya orang asing.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan sejak UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI diberlakukan, sampai dengan saat ini anak-anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas belum ada yang mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sehingga proses pemilihan kewarganegaraan belum pernah dilakukan baik yang menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia ataupun yang menolak kewarganegaraan Indonesia dan memilih untuk menjadi warga negara asing.

5.2.4 Tahap bagaimana agar pemerintah dapat mengawasi proses pemilihan kewarganegaraan tersebut.

Dari keseluruhan pembahasan yang ada didalam tesis ini, dapat kita pahami bersama bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar berkaitan dengan proses pemilihan kewarganegaraan yang dilakukan oleh anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat sudah dewasa. Hal ini disebabkan karena secara yuridis formal pemerintah Indonesia memberlakukan UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang kemudian terkait erat dengan anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas, dimana kemudian anak subyek warga negara terbatas tersebut pada saat berusia 18 (delapan belas) tahun memiliki kewajiban untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, oleh karena itulah berarti Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap proses pengawasan terhadap pemilihan kewarganegaraan tersebut, dan

pemerintah mendelegasikan kewenangan tersebut pada pihak Departemen Hukum dan HAM RI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan memang sangat berkaitan erat dengan tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tri fungsi imigrasi dimana penegakan hukum dan keamanan adalah salah satunya dan yang dalam pelaksanaannya sangat melekat kegiatan pengawasan dibidang keimigrasian. Dengan demikian pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut sangat penting dan harus dilakukan secara sistematis karena dampak dari proses pemilihan kewarganegaraan tersebut memiliki artian bahwa mereka harus melakukan kegiatan pengembalian dokumen Keimigrasian yang dimilikinya, khususnya Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dalam hal penanganannya memang menjadi salah satu tugas dibidang Keimigrasian.

Proses pendaftaran, pemberian fasilitas keimigrasian, pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) dan pengembaliannya, serta pengawasan terhadap proses pengembalian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas sangat terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana negara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan instrumen hukum sebagai alatnya. Aturan hukum yang dibuat secara tertulis merupakan hukum positif yang saat ini berlaku dalam hukum nasional. Aturan hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bernegara di dalam suatu negara. Sehingga setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik WNI ataupun WNA wajib untuk mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia, dimana anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada hakikatnya adalah seorang WNI sehingga mereka wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai WNI apabila mereka berada di negara lain.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahas satu demi satu hubungan antara teori-teori tersebut dengan topik yang dibahas dalam tesis ini. Menurut pengertiannya, yurisdiksi merupakan kewenangan untuk melaksanakan ketentuan

hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.

Bila pengertian tersebut dikaitkan dengan topik permasalahan, maka secara tersirat tampak bahwa pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan ketentuan hukum nasional yang berlaku di negara tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dapat berjalan dengan lancar. Hal ini bertujuan agar kehidupan bernegara dapat tertata dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga mewujudkan cita-cita negara, yaitu menaikkan tingkat perekonomian bangsanya. Untuk itu pemerintah harus menciptakan suatu konsep hukum yang mampu memacu percepatan pembangunan ekonomi di satu sisi dan menciptakan keseimbangan dalam pemeliharaan ketahanan dan keamanan nasional di sisi lainnya. Karena dalam era globalisasi, persaingan, efisiensi, interdependensi, dan transparansi tampak menduduki posisi utama dalam praktek pergaulan internasional sehingga ada keterkaitan antara sektor perekonomian dengan hukum. Walaupun sebenarnya keterkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain pun tetap ada, seperti politik, sosial, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, dan sektor-sektor lain.

Dalam menjalankan fungsi dan peran negara tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu memahami perkembangan perekonomian yang semakin mengglobal, yang akan mempengaruhi kepekaannya dalam menjalankan kebijakan nasional di sektor perekonomian melalui harmonisasi hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi hukum nasional yang berasal dari kepekaan penyelenggara tadi, dapat mendorong kesiapan bangsa dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi.

Menurut teori yurisdiksi, diakui bahwa setiap negara mempunyai prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Sehingga setiap negara berhak untuk menjalankan pemerintahannya secara mutlak tanpa adanya campur tangan dari pihak negara lain.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat arti pentingnya peranan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, termasuk memastikan bahwa perangkat hukum yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti : dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang sudah ditetapkan, melakukan kegiatan pengawasan guna memastikan aturan-aturan yang ditetapkan berjalan dengan baik, dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Bila dihubungkan dengan topik bahasan dalam tesis ini terlihat bahwa dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dimana secara spesifik menyangkut tentang pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas membuktikan bahwa pemerintah mempunyai hak untuk membuat suatu kebijakan mengenai siapa, dan bagaimana cara untuk menjadi WNI, termasuk anak-anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini merupakan keputusan pemerintah Indonesia yang tidak dapat dicampuri oleh pihak lain.

Tentunya, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana tertuang dalam UU No.12 tahun 2006 telah dipikirkan masak-masak oleh pemerintah dan selayaknya dimungkinkan dalam batasan-batasan tertentu yang menguntungkan WNI, karena kewarganegaraan ganda akan memberi manfaat yang lebih kepada WNI. Hal ini disebabkan karena dengan status kewarganegaraan ganda yang dimilikinya maka subyek warga negara ganda dapat dengan leluasa tinggal di kedua negara dengan mengabaikan aturan-aturan keimigrasian bagi orang asing dan juga dapat memilih paspor dari negara yang paling cocok untuk bepergian ke berbagai negara⁸⁰. Dari sisi ekonomi, kemudahan tentunya akan sangat dirasakan manfaatnya bagi WNI yang berdomisili di luar negeri dan memiliki kewarganegaraan asing untuk kembali ke Indonesia karena karena orang tersebut akan tetap secara sah berstatus sebagai WNI. Kewarganegaraan ganda juga akan membuka lebar kesempatan investasi bagi para investor untuk pulang kembali dan mengembangkan perekonomian Indonesia.

⁸⁰) Lihat Zulfa Djoko Basuki dalam Molan Tarigan, *Ringkasan Desertasi Politik Hukum Kewarganegaraan Terhadap Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, UI, Jakarta, 2007, hal 67.

Namun bila dilihat dari sisi lain, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas juga memiliki dampak yang merugikan bagi Indonesia. Dengan status ganda yang dimilikinya memungkinkan mereka juga memiliki dua ideologi kebangsaan. Sehingga bila tidak ditangani dengan baik, maka keputusan tersebut suatu saat akan menjadi "boomerang" yang mengancam aspek-aspek kehidupan Indonesia. Untuk itulah dibutuhkan suatu sistem pengawasan bagi mereka guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu didalam UU No.12 tahun 2006 juga terdapat pembatasan usia untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Pembatasan ini didasari oleh batasan usia dewasa bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Diharapkan setelah berusia dewasa mereka dapat menentukan sendiri kewarganegaraan mana yang menurut mereka paling cocok untuk dipilih. Namun hal ini bertentangan dengan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana didalam pasal 63 ayat 1 UU ini dikatakan bahwa batas usia dewasa adalah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dan mereka diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut penulis, hal ini akan menimbulkan masalah didalam pelaksanaannya nanti. Karena kepemilikan KTP akan menimbulkan hak dan kewajiban penuh bagi seseorang untuk menjadi WNI, yang salah satunya adalah hak untuk memberikan suara dalam Pemilihan Umum (PEMILU). Sementara mereka masih berstatus sebagai warga negara ganda terbatas, sehingga memungkinkan masuknya idealisme dari negara lain yang dikuatirkan dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Berkaitan dengan pembahasan mengenai teori yurisdiksi diatas, maka teori lain yang dijadikan *guidence* dalam penelitian ini adalah teori hukum positif. Kedua teori tersebut berkaitan erat mengingat pemerintah memiliki hak sebagai penyelenggara pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah mengatur kehidupan warga negaranya, dan alat yang digunakan adalah instrumen hukum. Sementara itu hukum positif meyakini bahwa hukum diciptakan oleh manusia dan digunakan sebagai alat untuk menata kehidupan manusia serta bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan manusia akan kebahagiaan sosial. Norma hukum yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan manusia selayaknya dituangkan

kedalam bentuk tertulis sehingga mengenai tata pelaksanaan berikut sanksinya akan dapat dengan jelas dijabarkan.

Dengan disahkannya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pada tanggal 01 Agustus 2006, dimana jika dibandingkan dengan UU kewarganegaraan yang lama yaitu UU No.62 tahun 1958, terjadi suatu perubahan asas yang dianutnya maka pemerintah pun harus menyiapkan aturan-aturan lain yang dapat dijadikan sebagai aturan pendukung agar UU tentang kewarganegaraan yang baru tersebut dapat berjalan dengan lancar. Karena dengan adanya perbedaan asas antara UU kewarganegaraan yang lama dengan yang baru maka tata cara penerapannya pun secara otomatis akan sangat berbeda. Adapun aturan-aturan pendukung yang dimaksud diatas dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Menteri (Permen), Surat Edaran Menteri (SE Men), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Tehnis (Juknis) yang kesemuanya dibuat agar tujuan dari dibuatnya UU tersebut dapat tercapai. Dengan dibuatnya aturan-aturan pendukung tersebut, diharapkan agar tata cara pelaksanaan UU tersebut dilapangan akan menjadi jelas.

Langkah ini memang telah dilakukan oleh pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda pada tanggal 13 Februari 2007, dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang kesemuanya bertujuan untuk menjelaskan tata pelaksanaan UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Beberapa aturan pendukung UU No.12 tahun 2006 diatas telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi subyek warga negara ganda terbatas berikut tata cara

pelaksanaan aturan-aturan lainnya. Namun masih ada beberapa hal yang belum diatur didalam aturan-aturan pendukung tersebut diatas, khususnya mengenai pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian pada saat nantinya mereka harus memilih kewarganegaraan, yang dalam pembahasan ini adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) dan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada mereka apabila ternyata didalam proses pemilihan kewarganegaraan tersebut ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat berupa tindakan pasif (tidak memilih) pada saat sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

Teori berikut yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai kewarganegaraan. Dalam teori kewarganegaraan dikenal ada 2 (dua) asas yang dapat membedakan kewarganegaraan seseorang, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua asas ini membedakan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya dan berdasarkan garis keturunannya. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yang saat ini dianut oleh UU No.12 tahun 2006 dapat dikatakan merupakan penggabungan dari kedua asas tersebut, namun bersifat terbatas. Dikatakan terbatas karena asas ini hanya berlaku bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas saja (yang subyeknya telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya) dan terbatas hanya sampai dengan mereka berusia 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saja. Setelah itu subyek kewarganegaraan ganda terbatas ini diwajibkan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya.

Penggabungan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* yang terbatas seperti dianut oleh UU No.12 tahun 2006 secara administrasi kependudukan akan mempengaruhi jumlah penduduk Indonesia yang nantinya secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap sektor-sektor kehidupan lainnya. Apalagi sampai dengan saat ini Indonesia masih belum menerapkan *System Identification Number (SIN)* di dalam administrasi kependudukannya. Dan bila hal ini dikaitkan dengan topik pada pembahasan dalam tesis ini, maka nantinya pemerintah juga akan menemui kendala-kendala dalam hal pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat mereka sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun atau

maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. Dimana pada saat itu mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya sekaligus mengembalikan semua dokumen yang mengidentikkan mereka dengan suatu kewarganegaraan negara tertentu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) apabila ternyata nantinya mereka memilih kewarganegaraan asing dan demikian pula berlaku sebaliknya dimana apabila mereka memilih kewarganegaraan Indonesia maka mereka juga harus mengembalikan paspor asingnya.

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penggabungan asas-asas tersebut akan membawa dampak positif maupun negatif. Yang bila tidak ditangani dengan baik akan membahayakan stabilitas nasional. Secara logika, semakin banyak penduduk suatu negara maka semakin sulit pula pengaturannya. Karena sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang telah dibuat sudah terlaksana dengan baik.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang tepat guna yang dilaksanakan oleh suatu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak dapat meninggalkan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Karena Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada hakikatnya merupakan suatu organisasi pemerintahan.

Dalam teori fungsi manajemen, dikenal ada 4 unsur fungsi manajemen yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan). Yang masing-masing dari unsur tersebut saling terkait satu sama lain. Suatu manajemen organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila salah satu dari unsur yang ada tersebut terlupakan.

Melihat latar belakang disahkannya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI salah satunya adalah untuk menghilangkan isu diskriminasi terhadap para subyek warga negara ganda terbatas. Dimana selama berlakunya UU tentang kewarganegaraan yang lama, para subyek kewarganegaraan ganda terbatas ini banyak menemukan kendala-kendala khususnya yang menyangkut

maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. Dimana pada saat itu mereka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya sekaligus mengembalikan semua dokumen yang mengidentikkan mereka dengan suatu kewarganegaraan negara tertentu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) apabila ternyata nantinya mereka memilih kewarganegaraan asing dan demikian pula berlaku sebaliknya dimana apabila mereka memilih kewarganegaraan Indonesia maka mereka juga harus mengembalikan paspor asingnya.

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa penggabungan asas-asas tersebut akan membawa dampak positif maupun negatif. Yang bila tidak ditangani dengan baik akan membahayakan stabilitas nasional. Secara logika, semakin banyak penduduk suatu negara maka semakin sulit pula pengaturannya. Karena sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan hukum yang telah dibuat sudah terlaksana dengan baik.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang tepat guna yang dilaksanakan oleh suatu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak dapat meninggalkan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Karena Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada hakikatnya merupakan suatu organisasi pemerintahan.

Dalam teori fungsi manajemen, dikenal ada 4 unsur fungsi manajemen yaitu : *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan). Yang masing-masing dari unsur tersebut saling terkait satu sama lain. Suatu manajemen organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila salah satu dari unsur yang ada tersebut terlupakan.

Melihat latar belakang disahkannya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI salah satunya adalah untuk menghilangkan isu diskriminasi terhadap para subyek warga negara ganda terbatas. Dimana selama berlakunya UU tentang kewarganegaraan yang lama, para subyek kewarganegaraan ganda terbatas ini banyak menemukan kendala-kendala khususnya yang menyangkut

status kewarganegaraan yang kemudian berdampak pada masalah perizinan keimigrasian mereka. Baik itu berupa izin tinggal, maupun izin untuk berlalu lintas antar negara. Padahal bila ditinjau secara harfiah, mereka memiliki suatu hubungan yang sangat erat dengan Indonesia, dimana mereka memiliki sanak saudara bahkan orang tua yang berstatus WNI, maka sudah selayaknya lah bila mereka diberikan suatu bentuk fasilitas untuk masuk, keluar, berada ataupun beraktifitas di wilayah Republik Indonesia.

Menanggapi hal ini, pemerintah mengambil suatu langkah yang bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi. Langkah tersebut adalah *merencanakan* suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kewarganegaraan yang baru yang nantinya akan menggantikan UU No.62 tahun 1958.

Salah satu bukti dari perencanaan tersebut terlihat dalam pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 yang bernunyi “ Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diberlakukan dan berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.”

Kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut diajukan ke badan legislatif, dan selanjutnya disahkan pada tanggal 01 Agustus 2006. Setelah disahkan, maka RUU tadi berubah menjadi UU No.12 tahun 2006.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca disahkannya UU No.12 tahun 2006 adalah *pengorganisasian*. Dimana pemerintah harus mengatur tata cara pelaksanaan dari UU tersebut berikut menunjuk instansi pelaksana. Pengaturan tata cara pelaksanaan dan penunjukan instansi pelaksana ini cukup dengan mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelum ini. Hal ini bertujuan agar UU yang baru disahkan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal / tepat sasaran.

Berikutnya adalah tugas dari instansi pelaksana yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan *pelaksanaan* UU No.12 tahun 2006, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut berupa proses pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian, serta hal-hal lainnya terhadap subyek warga negara ganda terbatas.

Agar keseluruhan proses dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu sistem *pengawasan* yang dilakukan oleh instansi pelaksana. Dimana pengawasan tersebut dimulai dari pertama kali proses pendaftaran dilakukan, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas yang diberikan terhadap subyek kewarganegaraan ganda terbatas, sampai dengan proses pemilihan kewarganegaraannya dan pengembalian dokumen keimigrasiannya kelak.

Kegiatan pengawasan tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara *pengawasan administratif* mengingat obyek dari pengawasan tersebut adalah orang-orang yang didalam separuh tubuhnya mengalir “darah Indonesia”. Sehingga pengawasan terhadap mereka tidak mungkin untuk dilakukan seperti yang dilakukan terhadap orang asing pada umumnya. Pengawasan administratif dapat dilakukan dengan cara proses pendaftaran subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dibuatkan register tersendiri dan dihimpun sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dievaluasi dan dibuatkan laporan berkala secara periodik.

Sementara pengawasan terhadap *penggunaan fasilitas keimigrasian* yang diberikan kepada subyek kewarganegaraan ganda terbatas dalam hal ini adalah fasilitas untuk memiliki Paspur RI dimana pengawasannya dilakukan dengan cara menerakan *cap* pada halaman belakang Paspur RI yang diberikan kepada mereka, *cap* tersebut memuat *nomor register* dan tulisan yang berbunyi “**pemegang paspor ini adalah subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang–Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.**” (contoh terlampir).

Dengan demikian apabila mereka melakukan perjalanan keluar negeri dengan menggunakan Paspur RI, petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat langsung mengetahui bahwa pemegang Paspur tersebut memperoleh paspor RI karena menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas.

Walaupun hal ini sebetulnya masih terkesan diskriminatif, karena perbedaan tampilan pada halaman belakang antara subyek kewarganegaraan ganda terbatas dengan WNI pada umumnya masih terlihat.

Untuk menghindari hal tersebut ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah, seperti membedakan nomor register paspor atau bahkan membedakan nomor perforasi pada paspor bagi para subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga perbedaan yang diciptakan dalam rangka pengawasan dapat tidak terlalu terlihat.

Untuk pengawasan *pemilihan kewarganegaraan dan pengawasan pengembalian dokumen keimigrasian bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang menolak kewarganegaraan Indonesia dan memilih menjadi warga negara asing* sebagaimana diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa sampai dengan saat ini belum ada instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut dan pengawasan dalam hal yang berkaitan dengan proses pengembalian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Hal ini terjadi karena sejak UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2006 anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas belum ada yang sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Namun apabila melihat kenyataan yang ada saat ini sudah selayaknya agar pemerintah dapat memikirkan dan menyiapkan aturan hukum yang berisi tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian akibat proses pemilihan kewarganegaraan, kedalam suatu instrumen hukum tertentu agar dapat dijabarkan dengan jelas.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan dengan segera karena anak yang menjadi subyek kewarganegaraan ganda terbatas akan terus bertambah usianya hingga nantinya mereka berusia dewasa, sehingga pada usia tersebut mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, dimana pengembalian dokumen keimigrasian adalah salah satu akibat dari proses pemilihan kewarganegaraan tersebut, dan hal ini tidak dapat dihindari terjadinya.

Dari permasalahan-permasalahan dan analisa yang dilakukan penulis, maka diharapkan kita bersama dapat lebih memahami mengenai permasalahan yang dikemukakan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian bagi warga negara ganda terbatas, sehingga pada saatnya nanti, pemerintah Indonesia dapat lebih siap dalam menangani permasalahan tersebut baik secara teknis maupun teori.



Universitas Indonesia

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, baik pada bab-bab maupun sub-sub bab sebelumnya, maka diakhir penulisan ini penulis akan menyimpulkan isi dari tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum UU No.12 tahun 2006 disahkan, maka mereka harus mengajukan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas kepada menteri Hukum dan HAM RI melalui kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili.

Sedangkan bagi subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir setelah UU No.12 tahun 2006 disahkan, cukup mendaftarkan keberadaannya ke kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat anak tersebut berdomisili atau ke perwakilan negara RI yang wilayah kerjanya meliputi negara tempat anak tersebut berdomisili.

Dalam hal yang bersangkutan telah sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun atau maksimal 21 (dua puluh satu) tahun, yang bersangkutan harus memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Apabila yang bersangkutan memutuskan untuk menjadi WNI dapat dilakukan dengan cara menyatakan diri untuk tetap menjadi WNI , mengambil sumpah untuk menjadi WNI, dan melampirkan bukti pengembalian dokumen-dokumen yang mengidentikkan dirinya sebagai seorang WNA.

Apabila yang bersangkutan memutuskan untuk menjadi WNA, maka yang bersangkutan harus menyatakan menolak kewarganegaraan Indonesia dan mengembalikan semua dokumen yang telah dibcirikan kepadanya yang

mengidentifikasi yang bersangkutan dengan kewarganegaraan Indonesia, seperti Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Dalam hal yang bersangkutan pada saat usia pemilihan kewarganegaraan berada diluar negeri, maka proses pemilihan kewarganegaraan tersebut dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat yang bersangkutan berdomisili.

2. Didalam proses pemilihan kewarganegaraan yang diikuti dengan keharusan untuk mengembalikan semua dokumen yang mengidentifikasi dengan suatu kewarganegaraan tertentu, maka pemerintah membutuhkan suatu sistem pengawasan yang lebih bersifat administratif dimana setiap pendaftaran subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dibuatkan register tersendiri dan dihimpun sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dievaluasi dan dibuatkan laporan berkala secara periodik.

Untuk itu pemerintah perlu membuat suatu instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut dan pengawasan dalam hal yang berkaitan dengan proses pengembalian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

6.2 Saran

Setelah membahas, melakukan penelitian, menganalisa dan memberi kesimpulan berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, maka sebagai penutup penulis akan menyampaikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat berguna untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu dibuat *Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tata cara pengawasan terhadap permasalahan tersebut.*
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menemukan suatu gagasan mengenai tata cara pengawasan terhadap proses pengembalian dokumen yang mengidentifikasi seseorang dengan suatu kewarganegaraan tertentu khususnya

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) sebagai akibat dari proses pemilihan kewarganegaraan oleh subyek kewarganegaraan ganda terbatas yang ideal. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Agar **nomor register** yang terdapat pada Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang diberikan kepada subyek kewarganegaraan ganda terbatas **dibedakan** dari WNI pada umumnya.
- b. Perbedaan nomor register antara WNI pada umumnya dengan subyek kewarganegaraan ganda terbatas kemudian dapat **digunakan dalam sistem penyimpanan dalam database** utama maupun database yang tersimpan di Kantor Imigrasi atau Perwakilan negara RI diluar negeri, dimana dalam penyimpanannya walaupun *field-field* yang digunakan adalah sama, namun dengan perbedaan tersebut akan diikutsertakan sebuah program yang nantinya akan **memberikan sebuah peringatan dini (early warning)** bagi pihak Kantor Imigrasi atau Perwakilan negara RI diluar negeri sehingga pihak Kantor Imigrasi atau Perwakilan negara RI diluar negeri dapat mengetahui bahwa subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut **telah memasuki usia yang ditentukan oleh UU No.12 tahun 2006 yaitu 18 tahun hingga 21 tahun** dimana mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya sehingga diharapkan dalam hal pelaksanaannya dapat terkontrol oleh pihak Kantor Imigrasi atau Perwakilan negara RI diluar negeri.
- c. Dengan adanya peringatan yang diberikan oleh sistem komputer, kemudian pihak kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis atau Perwakilan negara RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang bersangkutan berdomisili harus **mengirimkan surat pemberitahuan** kepada subyek warga negara terbatas tersebut bahwasannya telah tiba saatnya untuk melakukan pemilihan kewarganegaraan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang **sehingga yang bersangkutan tidak akan mengalami kealpaan** mengenai pelaksanaan pemilihan kewarganegaraan tersebut.

Universitas Indonesia

- d. Dalam *sistem E-Office* yang sedang dikembangkan juga diharapkan agar sistem tersebut dapat berjalan secara *on-line* untuk seluruh Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi berikut Perwakilan negara RI diluar negeri sehingga proses pengawasan tidak hanya dilaksanakan dalam tingkat wilayah, namun sistem pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut dapat dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, seperti misalnya pihak TPI (tempat Pemeriksaan Imigrasi) dapat memberikan peringatan apabila memang subyek kewarganegaraan ganda terbatas tersebut melakukan perjalanan lintas negara pada saat yang bersangkutan telah sampai pada usia wajib untuk memilih.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Mohd, *Keimigrasian di Indonesia*, Suatu Pengantar, Pusdiklat Pegawai Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997
- Abdurahman, H. Edeng, *Dasar-dasar Demografi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Adhiwisastra, Yudha Bakti, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999
- Anwar, Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2002
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Buku Kenangan 50 Tahun Ditjen Imigrasi*, Jakarta, 2005
- Basuki, Zulfa Djoko, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak: Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
- Erna dan Mukhtar, *Konsumsi Kearah Penelitian Deskriptif*, Avirouz, Jogjakarta, 2000
- Faisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Hallet, Nuning, *Perempuan dan Kewarganegaraan: Status Kewarganegaraan Perempuan Dalam Perkawinan Campur*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Halwani, R. Hendra, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2005
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, FISIP-UI, Jakarta, 2006
- Julitriarsa, Djati dan John Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, BPFE, Yogyakarta, 1988

- Kansil, C.S.T, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Kantaprawira, Rusadi, *Budaya Hukum Dalam Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Lawrence, W, *Social Research Methods : Qualitative And Quantitative Approaches*, Allyn And Bacon Peason Education, Inc, Boston, 2003
- Manullang, W, *Dasar-dasar Manajemen*, UGM-Press, Jogjakarta, 2006
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Mulia, Siti Musdah, *Perspektif Hak Asasi Manusia: Prinsip Persatuan Keluarga dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI*, Panja P3D Komnas HAM, Jakarta, 2001
- Nasution, M. Arief, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Alumni, Bandung, 1999
- Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2003
- Parthiana, Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Imigrasi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- Suteng, Bambang, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X*, Erlangga, Surabaya, 2006
- Usman, Wan, *Daya Tahan Bangsa*, PKN-UI, Jakarta, 2003

DAFTAR PERATURAN-PERATURAN

- Indonesia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- _____, *Undang-Undang No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian.*
- _____, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*
- _____, *Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*
- _____, *Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PW.02.01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajaran Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.*
- _____, *Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilang, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.*
- _____, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.80-HC.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, Dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagian WNI yang Berkewarganegaraan Ganda.*
- _____, *Surat Edaran Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 Tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subjek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum UU No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan RI.*

SUMBER-SUMBER LAIN

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Bahan Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2006 Serta Implementasinya Terhadap Tugas-tugas Keimigrasian*, Jakarta, 2006

Tarigan, Molan, *Politik Hukum Kewarganegaraan Terhadap Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Ringkasan Disertai, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2007





UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 214/ PT.02/KASIM/PPs-UII/08
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 12 Mei 2008

Kepada Yth,
Direktur Dokumen Perjaianan, Visa & Fasilitas Kelmigrasian
Direktorat Jenderal Imigrasi
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Tinjauan Mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ". Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Barron Ichsan
NPM : 0606022832

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi

Wan Usman
Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX: (021) 3910448

Nomor : 215/ PT.02/KASIM/PPs-UI/II/08
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 12 Mei 2008

Kepada Yth,
Direktur Izin Tinggal Dan Status Kewarganegaraan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang "Tinjauan Mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI". Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Barron Ichsan

NPM : 0606022832

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi

Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 212/ PT.02/KASIM/PPs-UI/08

Jakarta, 12 Mei 2008

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Ijin

Kepada Yth,

Direktur Intelijen Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Tinjauan Mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ". Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Barron Ichsan

NPM : 0606022832

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Coordinator Konsentrasi

[Signature]
Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 213/ PT.02/KASIM/PPs-UII/08
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 12 Mei 2008

Kepada Yth,
Direktur Penyidikan Dan Penindakan
Direktorat Jenderal Imigrasi
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Pengkajian Kelahanan Nasional Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Tinjauan Mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ". Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Barron Ichsan

NPM : 0606022832

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi

Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 211/ PT.02/KASIM/PPs-UII/08
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 12 Mei 2008

Kepada Yth,
Direktur Tata Negara

DITJEN AHU

Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kajian Stratejik Imigrasi, bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Tinjauan Mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ". Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Barron Ichsan

NPM : 0606022832

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi

Prof. Dr. Wan Usman, MA.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK IMIGRASI
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 216/ PT.02/KASIM/PPs-UII/08
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin

Jakarta, 12 Mei 2008

Kepada Yth,

Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Timur

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kajian Strategik Imigrasi, bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data di instansi/wilayah kerja bapak tentang " Tinjauan Mengenai Pengawasan Terhadap Pengembalian Dokumen Bagi Warga Negara Ganda Sesuai UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ". Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Barron Ichsan

NPM : 0606022832

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi

Dr. Wan Usman, MA.

PEDOMAN WAWANCARA

(Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian,
DITJENIM atau yang mewakili)

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai “TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI”. Jawaban saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.


A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN, SE
 2. N I P : 040033143
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
 4. Pangkat/Golongan : PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
 5. Jabatan : DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN, VISA
DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
 6. T M T : 24 APRIL 2008
 7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)
- Keterangan *) : Tandai jawaban yang benar.

B. Pedoman Wawancara

1. Berkaitan dengan anak hasil perkawinan campur yang menurut UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini?
2. Apakah peran Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya Direktorat yang saudara pimpin, dalam hal pelayanan terhadap warga negara ganda tersebut?
3. Fasilitas keimigrasian apa sajakah yang dapat diberikan kepada warga negara ganda tersebut?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi warga negara ganda?

5. Pada saat warga negara ganda telah sampai pada usia dewasa, mereka diharuskan memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Bagaimana proses pemilihan kewarganegaraan tersebut dan apa yang harus mereka lakukan?
6. Menurut pendapat saudara apakah dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang berkaitan dengan proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?
7. Dapatkah saudara jelaskan sistem seperti apa yang paling cocok untuk digunakan berkaitan dengan pengawasan terhadap dokumen keimigrasian (khususnya SPRI) yang diberikan kepada warga negara ganda?
8. Menurut pendapat saudara, pihak / instansi manakah yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda tersebut? Jelaskan alasannya!



PEDOMAN WAWANCARA

(Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, DITJENIM atau yang mewakili)

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai "TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI". Jawaban saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap : AGASTYA HARI MARSONO, Bc.Im
 2. N I P : 040017218
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
 4. Pangkat/Golongan : PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
 5. Jabatan : DIREKTUR IZIN TINGGAL DAN STATUS
KEIMIGRASIAN
 6. T M T : 01 JUNI 2007
 7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)
- Keterangan *) : Tandai jawaban yang benar.

B. Pedoman Wawancara

1. Berkaitan dengan anak hasil perkawinan campur yang menurut UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini?
2. Apakah peran Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Direktorat yang saudara pimpin, dalam hal pelayanan terhadap warga negara ganda tersebut?
3. Fasilitas keimigrasian apa sajakah yang dapat diberikan kepada warga negara ganda tersebut?

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi warga negara ganda?
5. Pada saat berusia dewasa, warga negara ganda sebagaimana dimaksud oleh UU No.12 tahun 2006 tersebut diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Apa yang harus dilakukan dalam hal proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?
6. Bagaimana prosedur pemilihan kewarganegaraan tersebut?
7. Menurut pendapat saudara, pihak / instansi manakah yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda tersebut? Jelaskan alasannya!



PEDOMAN WAWANCARA

(Direktur Intelijen Keimigrasian, DITJENIM atau yang mewakili)

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai "TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI". Jawaban saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap : H. PANDU NUSAWAN, SH
2. N I P : 040017290
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
4. Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
5. Jabatan : DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN
6. T M T : 11 APRIL 2008
7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)
Keterangan *) : Tandai jawaban yang benar.

B. Pedoman Wawancara

1. Berkaitan dengan anak hasil perkawinan campur yang menurut UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini?
2. Apakah peran Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Direktorat yang saudara pimpin, yang berkaitan dengan warga negara ganda tersebut?
3. Fasilitas keimigrasian apa sajakah yang dapat diberikan kepada warga negara ganda tersebut?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi warga negara ganda?
5. Pada saat berusia dewasa, warga negara ganda sebagaimana dimaksud oleh UU No.12 tahun 2006 tersebut diharuskan untuk memilih salah satu dari

kewarganegaraan yang dimilikinya. Apa yang harus dilakukan dalam hal proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?

6. Berkaitan dengan pemilihan kewarganegaraan, apakah dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang berkaitan dengan hal tersebut?
7. Menurut pendapat saudara, pihak / instansi manakah yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda tersebut? Jelaskan alasannya!
8. Sistem pengawasan seperti apa yang harus disiapkan berkaitan dengan proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?
9. Menurut pendapat saudara, apakah sistem pengawasan yang nantinya dibuat perlu dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan? Jelaskan jawaban saudara!



PEDOMAN WAWANCARA

(Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, DITJENIM atau yang mewakili)

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai "TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI". Jawaban saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap : SYAIFUL RACHMAN, SH, MM
 2. N I P : 040017264
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
 4. Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
 5. Jabatan : DIREKTUR PENYIDIKAN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
 6. T M T : 09 JUNI 2006
 7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)
- Keterangan *) : Tandai jawaban yang benar.

B. Pedoman Wawancara

1. Berkaitan dengan anak hasil perkawinan campur yang menurut UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini?
2. Apakah peran Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Direktorat yang saudara pimpin, yang berkaitan dengan warga negara ganda tersebut?
3. Fasilitas keimigrasian apa sajakah yang dapat diberikan kepada warga negara ganda tersebut?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi warga negara ganda?

5. Pada saat berusia dewasa, warga negara ganda sebagaimana dimaksud oleh UU No.12 tahun 2006 tersebut diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Apa yang harus dilakukan dalam hal proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?
6. Bagaimana prosedur pemilihan kewarganegaraan tersebut?
7. Berkaitan dengan pemilihan kewarganegaraan, apakah dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang berkaitan dengan hal tersebut?
8. Menurut pendapat saudara, pihak / instansi manakah yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda tersebut? Jelaskan alasannya!
9. Menurut pendapat saudara apabila ternyata dari hasil pengawasan, pihak pengawas mendapatkan temuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara ganda (pada proses pemilihan kewarganegaraannya), hukuman/ sanksi apa yang dapat diberikan terhadap warga negara ganda tersebut?
10. Apakah hukuman/ sanksi sebagaimana dimaksud dari jawaban saudara diatas perlu dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan?

PEDOMAN WAWANCARA

(Direktur Tata Negara, DITJEN AHU atau yang mewakili)

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai "TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA GANDA SESUAI UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI". Jawaban saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.


A. Biodata Responden

1. Nama Lengkap : DR. AIDIR AMIN DAUD
 2. N I P : 131802885
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
 4. Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
 5. Jabatan : DIREKTUR TATA NEGARA
 6. T M T : 01 JANUARI 2007
 7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)
 Keterangan *) : Tandai jawaban yang benar.

B. Pedoman Wawancara

1. Berkaitan dengan anak hasil perkawinan campur yang menurut UU No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimana pendapat saudara mengenai hal ini?
2. Apakah peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khusus Direktorat yang saudara pimpin, yang berkaitan dengan warga negara ganda tersebut?
3. Pada saat berusia dewasa, warga negara ganda sebagaimana dimaksud oleh UU No.12 tahun 2006 tersebut diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Apa yang harus dilakukan dalam hal proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?

4. Bagaimana prosedur pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda pada saat mereka sampai pada usia dewasa nantinya?
5. Berkaitan dengan pemilihan kewarganegaraan, apakah dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang berkaitan dengan hal tersebut?
6. Menurut pendapat saudara, pihak / instansi manakah yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda tersebut? Jelaskan alasannya!
7. Menurut pendapat saudara, sistem pengawasan seperti apa yang harus disiapkan berkaitan dengan proses pemilihan kewarganegaraan tersebut?



Jawaban Hasil Wawancara dengan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian

1. Hal tersebut sudah diatur dalam UU, kita sebagai petugas harus mendukung pelaksanaannya. Lagi pula menurut saya, UU No.12 tahun 2006 itu kan diciptakan untuk menjawab tantangan zaman.
2. Hmm..saya rasa dalam hal pemberian paspor kepada mereka. Tapi pelaksanaannya dilakukan pada tiap-tiap UPT, bukan disini.
3. Mereka dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan ijin tinggal dan exit re-entry permit. Saya rasa hal tersebut sudah diatur, tapi saya juga lupa dimana tepatnya..
4. Itu dia..saya lupa bagaimana aturan tepatnya dan ada dimana aturan itu, seingat saya, mereka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu baik secara aktif maupun pasif.
5. Mungkin prosesnya hampir sama dengan proses naturalisasi. Karena sampai sekarang saya belum mendengar ada anak-anak tersebut yang melakukan pemilihan..Tapi yang pasti, mereka harus menyatakan untuk tetap menjadi WNI dan melakukan proses pengambilan sumpah sebagai WNI.
6. Ya, itu sangat perlu untuk dilakukan..anggaplah sebagai control kita terhadap mereka..
7. Pertanyaan itu mungkin lebih tepat kalau dinyatakan kepada Dir. Intelkim atau Dir. Dikdikim, yang pasti kita tidak bisa mengawasi mereka seperti orang asing lain. Selain mereka juga berdarah Indonesia, mereka juga WNI seperti kita.. Jadi mungkin pengawasan administratif lebih tepat untuk mereka.
8. Mungkin DITJEN Imigrasi dan DITJEN AHU ya...

Jawaban Hasil Wawancara dengan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

1. Ya harus didukung..Hidup itu kan dinamis, selalu ada perubahan-perubahan. Saya rasa itu hal yang biasa..Lagian mau diapain lagi? Lah wong dalam tubuhnya ada separuh darah Indonesia. Ya kan? Kayak Rianti Cartwright dan Andrew White yang baru-baru ini menghadap saya itu.. Kan nggak bisa diapain lagi..
2. Dalam hal pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian bagi mereka. Tapi pelayanannya nggak langsung disini, mereka daftar di kanim-kanim tempat mereka berdomisili..
3. ...kemudahan untuk tinggal dan berlalu lintas masuk dan keluar wilayah RI..
4. Mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu..Setelah itu baru mereka bisa mendapatkan faskim..
5. Aduuh, kasus kayak gitu belum pernah ada e mas.. Tapi menurut saya mereka harus menyatakan diri untuk tetap jadi WNI dan menyatakan sumpah...
6. Prosedur pemilihannya tergantung dari pilihan anak tersebut..Saya nggak bisa jawab detailnya karena tiap negara punya aturan masing-masing yang mengatur mengenai hal ini..
7. Ya Imigrasi dong.. Kan dari awalnya kita yang tahu cerita tentang mereka...

Jawaban Hasil Wawancara dengan Direktur Intelijen Keimigrasian


1. Bagus itu... saya dukung !!!
2. Ya karena yang saya pimpin ini Direktorat Intelijen, jadi mungkin mengenai pengawasannya...
3. Itukan sudah diatur dalam literatur, ya kamu lihat aja disitu jawabannya...Saya sendiri lupa...Tapi semua ada disitu kok jawabannya...
4. Nah, sama kayak yang tadi saya bilang... Semua ada dalam literatur, kalau nggak salah ada di peraturan menteri itu... Coba deh kamu lihat lagi...
5. Saya rasa caranya sama dengan proses naturalisasi... Tapi untuk lebih jelasnya coba kamu tanya lagi deh ke Dir. Intal...Sudah kesana belum?
6. Oh jelas dong...Kalau mau jalannya bagus, semua kan harus diawasi...
7. Ya kita (Imigrasi)... Namanya juga orang asing...walaupun nggak sepenuhnya lho ya...
8. Wah, itu belum saya pikirkan sampai kesitu...Lah wong kasusnya juga belum ada kok. Tapi mungkin pengawasan berjenjang paling tepat untuk mereka... Seperti yang dilakukan sekarang ini.
9. Harus itu, kalau nggak berarti kita nggak punya payung hukum yang kuat untuk ngawasin mereka...Ya nggak?

Jawaban Hasil Wawancara dengan Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian

1. Bagaimana pendapat saya...Menurut saya, sebagai aparat penegak hukum kita harus mendukung pelaksanaan semua hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah...
2. Direktorat ini sangat erat hubungannya dengan Direktorat Intelijen, saya rasa kalau intelijen yang melakukan pengawasan, maka kami yang menindak lanjuti apabila ternyata mereka menemukan suatu temuan...
3. Faskim yang dapat diberikan... saya rasa hal tersebut sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri, tapi saya tidak ingat nomornya... Coba nanti tolong anda *check* lagi...
4. Saya sendiri kurang menguasai hal tersebut secara prosedural, namun mungkin dapat anda tanyakan langsung kepada Dir. Intal... Saya rasa beliau yang lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini.
5. Menurut saya mereka harus melakukan pengambilan sumpah untuk menjadi WNI..
6. Sekali lagi saya minta maaf, mungkin pertanyaan ini bisa anda tanyakan kepada Dir. Intal mengingat beliau yang lebih menguasai hal ini secara prosedural...
7. Tentu...Karena unsur pengawasan sangat dibutuhkan dalam segala hal, termasuk untuk proses pemilihan kewarganegaraan bagi anak-anak tersebut pada saatnya nanti.
8. Saya rasa pihak yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kewarganegaraan tersebut nantinya adalah DITJENIM dan DITJEN AHU... Mengingat kedua instansi inilah yang mengetahui segala sesuatu mengenai anak-anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut dari sejak mereka lahir hingga pada saat mereka nantinya harus memilih.
9. Seingat saya hal tersebut belum ada aturannya. Hanya dikatakan bahwa bila hal tersebut sampai terjadi maka mereka akan diperlakukan selayaknya orang asing. Tapi perlakuan terhadap orang asing yang seperti apa juga saya belum tahu... Namun menurut saya, mengingat mereka juga memiliki separuh darah

Indonesia, mungkin lahir dan besar di Indonesia, memiliki sanak saudara di Indonesia, tidak mungkin kalau mereka diberikan sanksi yang berat...Saya rasa EPO biru layak untuk sekedar memberikan *shock therapy* dan efek jera bagi mereka..

10. Ooh, itu sudah pasti...Segala sesuatu yang kita kerjakan kan harus memiliki dasar hukum...



Jawaban Hasil Wawancara dengan Direktur Tata Negara

1. Pemberian kewarganegaraan ganda diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran. Pemberian status ini diberikan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada anak. Dengan kemungkinan kewarganegaraan ganda maka anak-anak dari perkawinan campuran tetap mempunyai hubungan hukum dengan orang tua (WNI) maupun dengan negara (Indonesia). Dengan demikian hak-hak atau status personal (misalnya perkawinan, perwalian, status anak di bawah umur, melakukan perbuatan hukum, dll) anak tersebut tetap dilindungi.
2. Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait dengan warga negara ganda adalah menerima dan menyelesaikan permohonan kewarganegaraan bagi anak dari hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
3. Langkah yang harus dilakukan dalam hal proses pemilihan kewarganegaraan adalah mengajukan permohonan ke Departemen Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan penetapan sebagai Warga Negara Indonesia, jika yang bersangkutan menyatakan untuk memilih menjadi Warga Negara Indonesia, atau mengajukan permohonan untuk melepaskan status WNI yang telah dimilikinya, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
4. Prosedur pemilihan kewarganegaraan bagi warga negara ganda pada saat mereka sampai pada usia dewasa yaitu menyatakan pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Pernyataan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai, cukup dengan melampiri persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

5. Dalam Pemilihan kewarganegaraan sangat diperlukan adanya sistem pengawasan sehingga diharapkan akan menjamin kepastian baik dari yuridis maupun administratif.
6. Instansi yang paling berkompeten untuk melakukan pengawasan adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini karena instansi-instansi tersebut secara langsung, baik dari sisi administratif maupun substansif, terkait dan berada dalam rangkaian proses pemilihan kewarganegaraan
7. Sistem pengawasan seperti apa yang harus disiapkan berkaitan dengan proses pemilihan kewarganegaraan adalah mengenai legalitas atau persyaratan substansial yang mana anak tersebut secara yuridis telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang untuk melakukan pemilihan kewarganegaraan. Kemudian pengawasan administratif, yakni bahwa secara administratif yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH D.KT JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KLASI JAKARTA TIMUR

Nomor Register: 1611C00545G

Pemegang Paspor ini adalah subyek huruf e, huruf sd, huruf h, huruf di, dan huruf s Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jakarta, 23 April 2008
Koraning Perwakilan RI
Jakarta Timur



AIDANNATHANIEL MARKS
Nip. 040034481

Berdasarkan Kep Men Huk & HAM
No. M.HH-432.AH.10.01 Tahun 2008 Tanggal, 23 Maret 2008



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-432.AH.10.01 Tahun 2008

TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA AIDAN NATHANIEL MARKS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Nomor W UM.01.10-483 tanggal 4 Februari 2008 perihal Penyampaian permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Aidan Nathaniel Marks;
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yang seksama terhadap berkas permohonan pendaftaran dari pemohon telah inemenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 d. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Aidan Nathaniel Marks dilahirkan di Bahrain tanggal 10 Januari 2006 anak dari:

1. John Patrick Marks warga negara Amerika; dan
2. Esther Kowanda Warga Negara Indonesia;

sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

!!!

ANDI MATTALATTA



Untuk petikan yang sah
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Analisa, pengawasan, dan Barron Ichsan, S.K.SG., UI, 2008
NIP 040039881

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
 PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA
 INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA.

Jakarta, 22 April 2008.

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan
 Fasilitas Keimigrasian

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Imigrasi
 Jakarta Timur

di- Jakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap Anak | : | AIDAN NATHANIEL MARKS |
| 2. Tempat / Tanggal lahir | : | Bahrain, 10 Januari 2006. |
| 3. Jenis Kelamin | : | Perempuan. |
| 4. Alamat | : | JL. Kayu Putih VII/12 Jakarta Timur. |
| 5. Nomor Paspor | : | 711493137. |
| 6. Nama orang tua | : | Ayah : JOHN PATRICK MARKS.
Ibu : ESTHER KOWANDA. |
| 7. Kewarganegaraan orang tua | : | Ayah : USA
Ibu : INDONESIA |
| 8. Status Perkawinan orang tua | : | Kutipan Akte Perkawinan.
No. 09/A/K/2005. |

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas Keimigrasian dengan melampirkan :

1. fotokopi Kutipan Akte anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat penerima Pendaftaran;
2. fotokopi Akte Perkawinan / Buku Nikah atau Akte Perceraian Orang Tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat penerima Pendaftaran;
3. fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran; dan
4. pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Orang Tua / Wali,



Esther Kowanda
 (ESTHER KOWANDA)

KETERANGAN
No. Register : 1G1JC0054-G

Nama : AIDAN NATHANIEL MARKS
Nomor Paspor : 711493137
Tempat/Tanggal Lahir : BAHRAIN, 10 JANUARI 2006
Nama Orang Tua : Ayah : JOHN PATRICK MARKS
Ibu : ESTHER KOWANDA
Alamat : JL KAYU PUTIH VII/12 RT.003/006 PULO GADUNG
JAKARTA TIMUR

adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Jakarta, 23 April 2008

KEPALA KANTOR IMIGRASI
JAKARTA TIMUR



[Signature]
EDHIE SOEKAMTO, SH.MH
NIP.040034481

Catatan ;

- Berdāsarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-432.AH.10.01 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008
- Berdasarkan Undang-undang RI no. 12 tahun 2006 pasal 6 ayat 1 : ".....,setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya"

CATATAN-PENGESAHAN / ENDORSEMENTS

CATATAN-PENGESAHAN / ENDORSEMENTS

4

Nomor Register: 1.011.C.0054-G.0181
Pemegang Paspor ini adalah subyek Pasal 1 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KAT...
Kantor Perwakilan R...
K...
K...
K...

EDNIE SOEKAMTO, S.P.A.H.
K...
K...



KARTU KEBERANGKATAN

* beri tanda ✓ pada kotak yang cocok

DU 0679001

NAMA (Seperti tertulis dalam Paspor)

AI DAN
NATHANIEL
MARKS

JK: Laki-laki Perempuan

TEMPAT LAHIR

BAHRAIN

TANGGAL LAHIR (HH-BB-TTTT)

10 01 2006

NOMOR PASPOR

R 868298

TEMPAT PENGELUARAN PASPOR

KANIM JAKTIM

TANGGAL TERBIT (HH-BB-TTTT)

28 04 2008

Jenis Paspor*
 Keluarga
 Perorangan

TANGGAL BERAKHIR (HH-BB-TTTT)

28 04 2013

NO. PESAWAT / NAMA KAPAL / NO. KENDARAAN

TANDATANGAN

KARTU KEDATANGAN

* beri tanda ✓ pada kotak yang cocok

DU 0679001

NAMA (Seperti tertulis dalam Paspor)

AI DAN
NATHANIEL
MARKS

JK: Laki-laki Perempuan

TEMPAT LAHIR

BAHRAIN

TANGGAL LAHIR (HH-BB-TTTT)

10 01 2006

NOMOR PASPOR

R 868298

TEMPAT PENGELUARAN PASPOR

KANIM JAKTIM

TANGGAL TERBIT (HH-BB-TTTT)

28 04 2008

Jenis Paspor*
 Keluarga
 Perorangan

TANGGAL BERAKHIR (HH-BB-TTTT)

28 04 2013

NO. PESAWAT / NAMA KAPAL / NO. KENDARAAN

TANDATANGAN

YANG BESANGKUTAN
SUBYEK PASAL 4 HURUF C, HURUF D, HURUF H,
HURUF L, DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KEBERANGKATAN/KEDATANGAN
(UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)

YANG BESANGKUTAN
SUBYEK PASAL 4 HURUF C, HURUF D, HURUF H,
HURUF L, DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

CATATAN PETUGAS IM 2006

PERHATIAN

1. Kartu Keberangkatan / Kedatangan ini harus diisi oleh setiap penumpang termasuk anak yang menyertai orangtuanya.
2. Harap jangan dihilangkan bagian dari kartu ini dari paspor / surat perjalanan anda.
3. Anda diharuskan menyerahkan bagian dari kartu keberangkatan / kedatangan ini kepada pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
4. Isilah dengan huruf cetak yang jelas. Gunakan tinta hitam.
5. Kartu ini diperoleh tanpa dikenakan biaya (gratis).

